



**PERANAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL  
DALAM RANGKA MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN  
BADAN PADA PT. DENSO INDONESIA  
(PERIODE 2013-2014)**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Ayu Rahayu Fatimah

022113229

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN**

**APRIL 2017**

**PERANAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL  
DALAM RANGKA MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN  
BADAN PADA PT DENSO INDONESIA  
(PERIODE 2013-2014)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi,

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,  
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

**PERANAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL  
DALAM RANGKA MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN  
BADAN PADA PT DENSO INDONESIA  
(PERIODE 2013-2014)**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada Hari: Sabtu, Tanggal: 22 April 2017

Ayu Rahayu Fatimah

022113229

Menyetujui

Dosen Penilai,

(H. Akhsanul Haq, Ak., MBA., CFE., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

(Ernadhi Sudarmanto, Ak., MM., MAk., CFE., CFrA., CA.)

(Patar Simamora, S.E., M.Si.)

## **ABSTRAK**

AYU RAHAYU FATIMAH. NPM 022113229. Peranan Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal Dalam Rangka Menentukan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Denso Indonesia (Periode 2013-2014). Dibawah Bimbingan: ERNADHI SUDARMANTO dan PATAR SIMAMORA. 2017

Laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk memenuhi kewajiban pajaknya perusahaan melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan dan disebut sebagai laporan keuangan fiskal. Adapun Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui proses penyusunan laporan keuangan fiskal yang dilakukan PT. Denso Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan (2) Berapakah jumlah pajak yang terhutang PT. Denso Indonesia untuk tahun 2013-2014.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif (non statistik), yaitu menganalisis data dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan menggambarkan keadaan dengan melakukan pengumpulan data, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2008, dan menghitung pajak penghasilan yang dikoreksi fiskal. Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan fiskal dalam rangka menentukan pajak penghasilan badan yang terhutang pada PT. Denso Indonesia. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan PT. Denso Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, dan untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan terutang PT. Denso Indonesia untuk tahun 2013-2014.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan laporan keuangan fiskal yang sudah dikoreksi pada laporan keuangan komersialnya PT. Denso Indonesia tahun 2013-2014 sesuai dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum dan Peraturan Perpajakan. Adapun jumlah akun yang di koreksi yaitu jumlah beda waktu dan beda tetap untuk tahun 2013 sebesar Rp 118.929.974,00 dan Rp 704.824.666,00 dan untuk tahun 2014 jumlah beda waktu dan beda tetap sebesar Rp 587.824.449,00 dan Rp 404.339.475,00. Dan untuk jumlah laba komersial tahun 2013 Rp. 2.941.492.042,00 dan laba fiskal tahun 2013 Rp 2.111.570.786,00 sedangkan laba komersial tahun 2014 Rp 3.362.765.088,00 dan laba fiskal tahun 2014 Rp 2.565.759.101,00.

***Kata Kunci : Rekonsiliasi Fiskal, Koreksi Fiskal, Pajak Penghasilan Badan***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salam dan salawat semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul yaitu “Peranan Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal Dalam Rangka Menentukan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Denso Indonesia (Periode 2013-2014)”. Penyusunan skripsi ini salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan pada program studi Akuntansi.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya berkat kerja keras, doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Tercinta, Ibu Dewi Maryam yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
2. Kedua Uwa Tercinta, Uwa Rohilah (Ade) dan Uwa Deny Abdullah atas segala dukungan dan motivasi baik moral maupun materil serta doa yang tak henti-hentinya.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak Ernadhi Sudarmanto, Ak., MM., MAk., CFE., CFrA.,CA., selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Patar Simamora, S.E., M.Si., selaku Anggota Komisis Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1.
7. Ibu Retno Martanti Endah L, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi S1.
8. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., selaku Asisten Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor yang sudah memberikan ilmu.
10. Seluruh Staff Tata Usaha dan Pelaksana Universitas Pakuan Bogor yang telah memberikan bantuan dan menunjang dalam kegiatan perkuliahan.

11. Segenap Staff PT. Denso Indonesia, Teutama Bapak Dodi Akbar dan Bapak Zulkfli yang telah membantu dalam memberikan informasi.
12. Kedua Adik Tercinta, Abdul Azis dan Luthfiyah Zahro yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan selalu menghibur dikala penat menyelesaikan skripsi.
13. Komti Kelas F Akuntansi 2013 Harianto Rian Pratama Putera yang selalu memberikan informasi mengenai perkuliahan.
14. Sahabat-sahabat tercinta Adyta N. Yasinta, Wasfah kamilah, Lusiana, Fitri Kurniawati, Nurhasanah dan Nurfitriyana yang selalu setia membantu serta menjadi penyemangat bagi penulis disaat mengalami masa-masa yang sulit.
15. Teman-teman kelas F Akuntansi 2013 dan teman-teman Akuntansi angkatan 2013.
16. BTS, AKMU, GOT7, INFINITE, dan bias-bias tercinta lainnya yang selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini lewat lagu-lagu maupun video.
17. Dan semua pihak yang telah memberikan doa dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran demi terciptanya sebuah skripsi yang bermanfaat serta dapat dipertanggungjawabkan isinya.

Bogor, April 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	3
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	3
1.2.2. Perumusan Masalah .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1. Maksud Penelitian .....	4
1.3.2. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Kegunaan Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pajak.....	6
2.1.1. Pengertian Pajak.....	6
2.1.2. Syarat Pemungutan Pajak.....	8
2.1.3. Pengelompokan Pajak .....	8
2.1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak .....	9
2.1.5. Asas Pemungutan Pajak .....	10
2.1.6. Sistem Pemungutan Pajak .....	10
2.2. Pajak Penghasilan.....	11
2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan .....	11
2.2.2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak .....	12
2.2.3. Objek Pajak Penghasilan.....	12
2.2.4. Bukan Objek Pajak Penghasilan .....	14
2.2.5. Penghasilan yang Dikenakan Pajak PPh Final.....	14
2.3. Penghasilan dan Biaya menurut Akuntansi dan Pajak.....	15
2.3.1. Penghasilan menurut Akuntansi.....	15
2.3.2. Biaya menurut Akuntansi.....	16
2.3.3. Penghasilan menurut Pajak .....	16
2.3.4. Biaya menurut Pajak .....	17
2.4. Manajemen pajak .....	20
2.5. Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal .....	20
2.5.1. Laporan Keuangan Komersial .....	20
2.5.2. Laporan Keuangan Fiskal .....	21
2.6. Koreksi Fiskal .....	21
2.6.1. Koreksi Fiskal Positif .....	26
2.6.2. Koreksi Fiskal Negatif.....	26

2.7. Tarif Pajak.....	27
2.7.1. Aktiva Pajak Tangguhan dan kewajiban Pajak.....	33
2.7.2. Aktiva Pajak Tangguhan.....	33
2.7.2. Kewajiban Pajak Tangguhan.....	34
2.8. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran .....	35
2.8.1. Penelitian Sebelumnya.....	35
2.8.2. Kerangka pemikiran.....	41
2.8.3. kerangka Penelitian.....	42
2.8.4. Hipotesis.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian.....	44
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian .....	44
3.2.1. Objek Penelitian.....	44
3.2.2. Unit Analisis.....	44
3.2.3. Lokasi Penelitian.....	44
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	44
3.3.1. Jenis Data Penelitian.....	44
3.3.2. Sumber Data Penelitian.....	44
3.4. Operasionalisasi Variabel.....	45
3.5. Metode Penarikan Sampel.....	46
3.6. Metode Pengumpulan Data.....	46
3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Perusahaan .....	48
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT. Denso Indonesia .....	48
4.1.2. Kegiatan Usaha.....	49
4.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas .....	51
4.2. Analisis dan Pembahasan .....	54
4.2.1. Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2013 .....	54
4.2.2. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2013 .....	67
4.3. Analisis dan Pembahasan .....	67
4.3.1. Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2014 .....	68
4.2. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2014.....	82
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Simpulan.....	84
5.2. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Tarif pajak Berdasarkan Jenis penghasilan dan Biaya.....	28
Tabel 2 : Penelitian Sebelumnya .....	38
Tabel 3 : Operasionalisasi Variabel .....	45
Tabel 4 : Detail sejarah berdirinya PT. Denso Indonesia dari awal .....	49
Tabel 5 : Rekonsiliasi Perhitungan Laba/Rugi Komersial dn Fiskal Tahun 2013 .....	63
Tabel 6 : Daftar Aktiva Tetap Tahun 2013 .....	66
Tabel 7 : Rekonsiliasi Perhitungan Laba/Rugi Komersial dn Fiskal Tahun 2014 .....	78
Tabel 8 : Daftar Aktiva Tetap Tahun 2014 .....	81

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 : Kerangka Pemikiran .....	42
Gambar 2 : Struktur Organisasi .....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 : Surat Keterangan Riset .....	89

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Keberhasilan suatu negara dapat dilihat dengan terpenuhinya salah satu syarat yaitu tercapainya kemakmuran rakyat dalam bidang ekonomi. Setiap negara membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan operasional kenegaraan dan pemerintah baik untuk kegiatan rutin maupun untuk kegiatan pembangunan. Pembangunan nasional sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap negara, karena merupakan suatu kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka suatu negara perlu memperhitungkan biaya pembangunan. Salah satu usaha negara memperoleh dana untuk pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari dalam negeri yang berupa pajak. Pajak sendiri merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo:2011).

Pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia bukan hal yang mudah. Pemerintah harus menggali sumber dana negara dari sektor pajak, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Kontribusi pajak yang cukup besar bagi sumber penerimaan negara sangat berpengaruh besar bagi kehidupan bangsa Indonesia, karena 75%-80% penerimaan APBN berasal dari sektor pajak. Maka setiap tahun pemerintah bersama DPR menambah penerimaan target dari sektor pajak (**Kementrian Keuangan, 2013-4**). Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPh Badan), Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan langsung dari penghasilan (laba) bersih sebuah organisasi bisnis (disebut pajak penghasilan badan) atau individu tertentu (disebut pajak penghasilan orang pribadi (Potoh:2013). Badan usaha sebagai wajib pajak (WP), berkewajiban untuk memenuhi administrasi perpajakannya. Pemungutan pajak ini menganut sistem *self assesment*, yaitu dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut, tahap yang paling menyita waktu dan yang paling rumit bagi wajib pajak adalah menghitung jumlah penghasilan kena pajak yang harus dicantumkan dalam SPT. Sebenarnya, adanya pedoman yang diberikan untuk mengisi SPT banyak membantu untuk perhitungan tersebut. Namun, bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang

menjalankan usaha, pengisian SPT akan lebih sukar karena untuk menghitung laba dari usaha digunakan perhitungan tersendiri.

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan wajib pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Oleh karena itu, peran akuntansi dalam perpajakan sangatlah penting. Salah satu kewajiban wajib pajak khususnya wajib pajak badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan (*Financial Statement*) yang didalamnya berisi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas beserta rincian masing-masing pos dalam laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan setiap tahunnya bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan perusahaan tersebut yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, informasi yang disajikan harus bersifat netral.

Pemerintah merupakan salah satu pihak yang mempunyai kepentingan atas laporan keuangan perusahaan, khususnya dalam hal mengetahui besarnya jumlah pajak yang akan diterima atas laba perusahaan. Akan tetapi, besarnya laba yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan tidak dapat secara otomatis digunakan untuk menghitung jumlah pajaknya. Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan perpajakan yang secara selektif memilih metode atau prinsip dan Standar Akuntansi Keuangan yang paling sesuai dengan kepentingan perusahaan dalam hal pengambilan keputusan.

Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam rangka pengambilan keputusan dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial (Sihombing 2012). Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal. Dalam mengakui penghasilan dan beban, terdapat perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi pajak baik karena beda cakupan maupun perbedaan pengakuan dalam menetapkan laba sebelum pajak. Laporan keuangan komersial yang telah dikoreksi dinamakan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak (Erly Suandy 2011). Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal, sehingga untuk menghitung pajak penghasilan terhutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba rugi komersialnya. Dengan demikian, yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan beban.

Skripsi ini merupakan salah satu media untuk menunjukkan pemahaman peneliti tentang studi yang dilakukan pada waktu kuliah. Dalam kesempatan ini peneliti mengambil topik tentang koreksi fiskal dan mengambil objek penelitian pada PT. Denso Indonesia. PT. Denso Indonesia merupakan perusahaan joint venture antara Denso Corporation dan PT. Astra Otoparts Tbk. Perusahaan ini bergerak dibidang manufaktur komponen otomotif, dengan produk seperti Spark Plug, Car/Bus/Truck AC, Radiator, Filter, Magneto. PT. Denso Indonesia berdiri pada bulan Mei 1975 yang beralamat di Jalan Gaya Motor 1 Nomer 6 Sunter 2 Jakarta Utara. Dengan jumlah karyawan sebanyak 4,319 pekerja. Peneliti ingin mempelajari lebih lanjut mengenai laporan keuangan perusahaan dan khususnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan koreksi fiskal dalam penyusun laporan keuangan fiskal yang akurat.

PT. Denso Indonesia merupakan wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban khusus untuk membuat pembukuan dari transaksi-transaksi yang dilakukan. Dan pembukuan tersebut berfungsi sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan (*Financial Statement*) yang didalamnya berisi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas beserta rincian masing-masing pos dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh PT. Denso Indonesia merupakan laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial merupakan laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Secara umum, laporan keuangan yang dihasilkan PT. Denso Indonesia yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) setiap tahunnya bertujuan untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan perusahaan tersebut yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajaknya PT. Denso Indonesia melakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal dilakukan untuk menyesuaikan perlakuan biaya dan pendapatan menurut Standar Akuntansi Keuangan dan UU Perpajakan.

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal dalam Rangka Menentukan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Denso Indonesia. Tahun 2013-2014”**

## **1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian sesuai dengan judul penelitian yaitu Peranan Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal Dalam Rangka Menentukan Pajak penghasilan Badan. Laporan keuangan fiskal sangat berperan untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang. Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal. Dalam mengakui penghasilan dan beban, terdapat

perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi pajak baik karena beda cakupan maupun perbedaan pengakuan dalam menetapkan laba sebelum pajak. Laporan keuangan komersial yang telah dikoreksi dinamakan laporan keuangan fiskal. Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laba atau rugi komersial dan laba atau rugi fiskal, sehingga untuk menghitung pajak penghasilan terhutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba rugi komersialnya. Dengan demikian, yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan beban.

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Apakah proses penyusunan laporan keuangan fiskal yang dilakukan PT. Denso Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan?
2. Berapakah jumlah pajak yang terutang PT. Denso Indonesia untuk tahun 2013-2014?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui Peranan Penyusunan laporan keuangan fiskal dalam rangka menentukan pajak penghasilan badan yang terutang pada PT. Denso Indonesia.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyusunan laporan keuangan fiskal yang dilakukan PT. Denso Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
2. Untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan terutang PT. Denso Indonesia untuk tahun 2013-2014

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritik  
Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi terutama mengenai rekonsiliasi fiskal. Dan diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai topik-topik terkait.
2. Kegunaan Praktek  
Bagi perusahaan Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan untuk memberikan pandangan dan pertimbangan serta masukan kepada

perusahaan mengenai penyusunan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan perbedaan yang ada dapat dikoreksi melalui rekonsiliasi fiskal sehingga dapat menghitung besarnya jumlah PPh terutang dan menyajikan laporan keuangan fiskal tersebut sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pajak**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Sebelum membahas lebih jauh tentang aspek peraturan perpajakan, terlebih dulu perlu dijelaskan pengertian pajak itu sendiri. Pengertian pajak itu sendiri tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan definisi mengenai pajak yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Menurut Diana Anatasia dan Setiawati lilis yang dikutip dari Undang-Undang perpajakan (2010:1) dalam Ayu Dwijayanti (2013) dinyatakan bahwa definisi pajak, yaitu:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini, ada lima jenis pajak di Indonesia, yaitu:

1. Pajak penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai
3. Pajak Bumi dan Bangunan
4. Bea Materai
5. Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan

Adapun definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro Rochmat yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1), definisi pajak yaitu :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi lainnya, menurut Prof Dr. MJH. Smeets Agoes dan Esterlita Trisnawati (2014:4) yang dikutip oleh Gracia Stephani Lauwrensus, Siti Khairani, dan M. Ridhwan yang menyatakan bahwa pajak adalah presetasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M dan Brock Horace R, yaitu :

*Tax is a diversion from the private sector to government sector, not as a result of violations of the law, but must be carried out, under the terms defined in advance, without obtaining the benefits directly and proportionately, so that the government can carry out its duties to run the government.*

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa pajak adalah suatu pengalihan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah.

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam resmi (2011:1). Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur:

1. Iuran rakyat kepada Negara  
Yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari segi ekonomi menurut Erly Suandy (2011:1), "Pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (peusahaan) kesektor publik".

Sedangkan bagi Negara menurut Erly Suady (2011:1) :

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Terdapat 2 fungsi pajak menurut Siti Resmi (2011:3), yaitu :

1. Fungsi budgetair  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan eknom

### **2.1.2. Syarat Pemungutan pajak**

Dalam melakukan pemungutan pajak, seringkali kali terjadi hambatan atau perlawanan. Maka itu menurut Mardiasmo (2011:2) syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak adalah:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil  
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantara mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)  
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)  
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus sederhana  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

### **2.1.3. Pengelompokan Pajak**

Mardiasmo (2011:5), menyatakan bahwa pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongannya
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya
  - a. Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutnya
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas: (a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. (b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

#### **2.1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:6), “Pajak memiliki tata cara dalam pemungutannya untuk memudahkan Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan dalam melaksanakan haknya membayar pajak.”

##### **1. Stesel Pajak**

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stesel, yaitu:

###### **a. Stesel Nyata (Riel Stesel)**

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stesel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stesel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

###### **b. Stesel Anggapan (Fictive Stesel)**

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stesel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

###### **c. Stesel Campuran**

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian

pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

#### **2.1.5. Asas Pemungutan Pajak**

##### **1. Asas Domisili (Asas Tempat tinggal)**

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

##### **2. Asas Sumber**

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

##### **3. Asas kebangsaan**

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

#### **2.1.6. Sistem Pemungutan Pajak**

##### **1. *Official Assesment System***

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

##### **2. *Self Assesment System***

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak bisa ikut campur dan hanya mengawasi.

##### **3. *Withholding System***

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## **2.2. Pajak Penghasilan**

### **2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut Siti Resmi (2011:74), mendefinisikan pajak penghasilan (PPh) sebagai berikut: "Pajak Penghasilan (PPh) adalah

pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”.

Pontoh (2013:461) dalam Steffani Gabriella Sondakh(2013) dinyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan langsung dari penghasilan (laba) bersih sebuah organisasi bisnis (disebut pajak penghasilan badan) atau individu tertentu (disebut pajak penghasilan orang pribadi). Sesuai dengan PSAK No.46, Pajak penghasilan adalah individual dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.

Mardiasmo (2011:135), mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai berikut :

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT)) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Sesuai dengan SAK no.46 pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan .

Jadi pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No, 36 Tahun 2008 mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dibebani pajak jika menerima ataupun memperoleh penghasilan. Menurut mardiasmo (2011:135) “subjek pajak yang menerima ataupun memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut dengan Wajib Pajak”. Wajib Pajak dibebani pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama satu periode pajak atau dapat juga dibebani pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

### **2.2.2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

Subjek pajak pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Siti Resmi (2011:76) menjelaskan subjek pajak yang dibedakan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Diatur dalam pasal 2 ayat 2 UU No.36 Tahun 2008.

#### **1. Subjek Pajak Dalam Negeri**

- a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:
 

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Subjek Pajak Badan yaitu:
 

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi Kriteria:

  - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
  - 3) Penerimaannya dimasukkan Anggaran Pemmerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan pembukuannya iperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbai sebgai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.

## 2. Subjek Luar Negeri

- a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:
  - 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesai tidak lebih dai 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bula, dan badan yang tidak betempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakuakn kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  - 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesai tidak lebih dai 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bula, dan badan yang tidak betempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperolleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melaluibentuk usaha tetap di Indonesia.

### 2.2.3. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan segala suatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Siti Resmi (2011:79) meliputi:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan termasuk gaji, upah, premi asuransi jiwa, dan premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja,

- tunjangan, komisi, bonus, honorarium, uang pension, ataupun imbalan bentuk lainnya, termasuk imbalan berupa natura yang merupakan penghasilan, kecuali yang ditentukan lain dalam Undang Undang Pajak Penghasilan.
2. Hadiah undian, penghargaan (misalnya imbalan yang diberikan sebagai penghargaan sehubungan dengan kegiatan tertentu seperti penemuan benda-benda purbakala,dll), dan kegiatan atau pekerjaan (misalnya hadiah yang diperoleh dari undian tabungan).
  3. Laba usaha yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan.
  4. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan ataupun pengalihan aktiva (misalnya keuntungan pengalihan aktiva kepada persekutuan, badan, pemegang saham, sekutu, dll).
  5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
  6. Bunga yang termasuk premium, diskonto, imbalan karena pengembalian hutang.
  7. Dividen, dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dividen biasanya terdiri dari:
    - a. pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun.
    - b. pembayaran kembali akibat likuidasi yang melebihi modal yang disetor.
    - c. pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham.
    - d. pembagian laba dalam bentuk saham.
    - e. pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran; jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh yang bersangkutan.
    - f. pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetor.
  8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti merupakan jumlah yang dibayarkan atau perhitungan apa pun, baik yang dilakukan secara berkala maupun tidak.
  9. Sewa dari penghasilan lain akibat penggunaan harta seperti penyewaan mobil, penyewaan kantor, penyewaan rumah, ataupun penyewaan-penyewaan lainnya.
  10. Keuntungan selisih akibat perubahan kurs mata uang asing.
  11. Selisih lebih akibat penilaian kembali aktiva.

#### **2.2.4. Bukan Objek Penghasilan**

Selain objek pajak penghasilan, terdapat bukan objek pajak penghasilan, yaitu objek pajak berupa penghasilan yang tidak dikenakan pajak misalnya:

1. Bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan yang diperoleh dari pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan.



2. Harta hibah, bantuan, atau sumbangan baik yang diperoleh dari keluarga, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, maupun orang pribadi.
3. Warisan, yaitu penghasilan yang ditinggalkan atau diberikan kepada orang pribadi atau badan. (misalnya orang tua yang meninggal dunia dan memberikan warisan kepada anaknya ataupun ketika orang meninggal dunia dan mewariskan seluruh hartanya kepada suatu organisasi sosial,dll)
4. Harta yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham ataupun sebagai pengganti penyertaan modal (misalnya setoran tunai).
5. Imbalan yang diperoleh akibat jasa yang diberikan, biasanya dalam bentuk natura.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi beasiswa, dan asuransi dwiguna.
7. Iuran yang diterima dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh pegawai yang bersangkutan.
8. Beasiswa yang diterima oleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial misalnya, JAMSOSTEK (Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja), TASPEN (Perusahaan Perseroan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), ASABRI (Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), ASKES (Perusahaan Perseroan Asuransi Kesehatan Indonesia), dan badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.

#### **2.2.5. Penghasilan yang Dikenakan Pajak PPh Final**

Berdasarkan UU PPh pasal 4 ayat (2) terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. PPh bersifat final berarti PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan tertentu pada saat terjadinya dan tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan Badan Walaupun tetap dilaporkan dalam SPT. Yang termasuk dalam objek PPh final adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan dari bunga deposito, tabungan , dan diskonto SBI. Yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangan di bursa efek, baik obligasi koperasi maupun surat utang negara/ obligasi pemerintah.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek Dilaporkan ke SPT Masa PPh Transaksi Penjualan Saham.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan.

5. Penghasilan dari sewa dari harta tak bergerak seperti rumah, ruko, dan lain-lain.
6. Penghasilan dari jasa konstruksi.
7. Penghasilan pada saat transaksi penjualan obligasi obligasi di bursa efek atas *capital gain*, baik obligasi koperasi maupun obligasi pemerintah/surat utang negara dikenakan PPh final 20%.
8. Obligasi adalah penjualan yang dilakukan melalui penawaran dan atau Bursa Efek di Indonesia.
9. Bunga adalah tingkat keuntungan yang dijanjikan oleh penerbit obligasi kepada pembeli.
10. Diskonto adalah selisih antara nilai nominal obligasi dan jumlah harga di bawah nominal yang dibayar pembeli.
11. Bunga obligasi dibayar secara periodik yang merupakan penghasilan pada saat jatuh tempo atau saat dijual kembali.
12. Diskonto obligasi adalah selama jangka waktu obligasi tidak ada pembayaran bunga yang diperhitungkan pada waktu jual. Penghasilan bagi pembeli adalah pada saat transaksi/ penawaran umum (*initial public offering*).

### **2.3. Penghasilan dan Biaya Menurut Akuntansi dan Pajak**

#### **2.3.1. Penghasilan Menurut Akuntansi**

Penghasilan diartikan sebagai penanaman aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas yang berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan dalam suatu perusahaan meliputi pendapatan dan keuntungan.

Menurut Erly Suandy (2011:82), menyatakan penghasilan (*income*) adalah penanaman aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan berbagai sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti, dan sewa.

FASB yang dikutip Vernon Kam (1990:237) dalam Ayu Dwijayanti (2013), memberikan definisi pendapatan sebagai berikut :

*Revenues are inflows or other enhancements of assets of an entity or settlements of its liabilities (or combination of both) during a period from delivery or producing goods, rendering services, or other activities that constitute the entity's ongoing major or central operations.*

Definisi tersebut mengungkapkan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk atau kenaikan-kenaikan lainnya dari nilai harta atau satuan usaha atau penghentian hutang-hutangnya atau kombinasi keduanya dalam suatu periode dari penyerahan

atau produksi barang-barang, penyerahan jasa-jasa, atau aktivitas-aktivitas lainnya yang merupakan operasi-operasi sentral yang dilakukan terus-menerus.

SAK No. 23 (SAK:2015) mendefinisikan penghasilan sebagai berikut : Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari kegiatan aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

### **2.3.2. Biaya Menurut Akuntansi**

Lain halnya dengan pendapatan yang dapat meningkatkan laba, biaya merupakan jumlah yang harus dikorbankan yang akan mengurangi laba perusahaan. Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan yang akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Erly Suandy (2011:82), mendefinisikan Biaya sebagai berikut :

Biaya (*cost*) adalah semua pengurangan terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran atau belanja modal (*capital expenditure*) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aset, dan pengeluaran penghasilan (*revenue expenditure*) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban.

Vernon Kam (1990:277) dalam Ayu Dwijayanti mengutip definisi biaya yang diberikan oleh FASB sebagai berikut :

*Expenses are outflows or other using up of assets or incurrences of liabilities (or combination of both) during a period from delivering or producing goods, rendering services, or carrying out other activities that constitute the entity's ongoing major or central operation.*

Definisi tersebut mengungkapkan bahwa biaya adalah arus keluar atau penggunaan dari aktiva atau peningkatan utang–utangnya dari satu periode akibat dari penyerahan atau produksi barang–barang, penyerahan jasa atau aktivitas lainnya.

Menurut Erly Suandy (2011:82), beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.

### **2.3.3. Penghasilan Menurut Pajak**

Undang-Undang No. 7 Tahun 1938 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) :

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dalam Djoko Muljono (2005:31) objek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Penghasilan yang termasuk objek pajak.
2. Penghasilan yang bukan objek pajak.
3. Penghasilan yang dikenakan pajak PPh final.

### **2.3.4. Biaya Menurut Pajak**

Sedangkan biaya menurut pajak tidak semua dapat dikeluarkan perusahaan yang diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) biaya yang merupakan pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perpajakan. Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut ini:

1. Biaya untuk pembelian bahan
2. Biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
3. Biaya bunga, sewa, royalti
4. Biaya perjalanan, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah biaya perjalanan untuk keperluan usaha, dilakukan oleh pegawai wajib pajak, dan didukung bukti-bukti yang sah.
5. Biaya pengolahan limbah.
6. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yang dapat dibebankan adalah yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
  - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil.
  - b. Telah diserahkan perkaranya tersebut kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis

mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.

- c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
  - d. Wajib Pajak menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jendral pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dirjen Pajak.
7. Pembayaran premi asuransi untuk kepetingan pegawai boleh dibebankan sebagai biaya, namun bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.
  8. Pajak-pajak, yang dapat dibebankan untuk usaha selain PPh adalah seperti PBB, Bea Materai, Pajak Pembangunan I (PP I), Pajak Hotel dan Restoran.
  9. Biaya promosi, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah yang benar-benar untuk promosi dan bukan sumbangan.
  10. Semua pengeluaran diatas harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar dengan sesuai dengan adat kebiasaan adat yang baik. Bila pengeluaran tersebut melampaui batas kewajaran karena dipengaruhi hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
  11. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tidak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran dimuka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.
  12. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi karyawan bukan merupakan penghasilan, sedang yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan Menteri Keuangan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
  13. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
  14. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat dibagi menjadi dua :
    - a. Kerugian selisih kurs yang disebabkan karena fluktuasi kurs sehari-hari. Pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan wajib pajak, tetapi harus taat asas.
    - b. Kerugian selisih kurs karena kebijakan pemerintah di bidang moneter.
  15. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, yang boleh dibebankan adalah yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan.

16. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan ; yang boleh dibebankan adalah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan, baik dilaksanakan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan dan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selanjutnya terdapat beban biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, dalam akuntansi pajak dapat berupa biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak. Adapun biaya-biaya tersebut antara lain diatur pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh seperti berikut ini :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham dan keluarganya.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut merupakan penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyelenggaraan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu atau yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan situasi lingkungan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta, bantuan, sumbangan, warisan yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan bantuan atau sumbangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, serta warisan.
8. Pajak Penghasilan.

9. Biaya yang dibebankan atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Anggota badan-badan tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### **2.4. Manajemen Pajak**

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Pajak sangat penting diketahui oleh seluruh pihak, tetapi tidak mudah untuk mempelajarinya. Pada umumnya Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin sesuai ataupun tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Maka dari itu, Wajib Pajak Orang Pribadi, maupun Wajib Pajak Badan dapat melakukan manajemen pajak sebagai upaya dalam penghematan pajak secara legal dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Menurut Erly Suandy (2011:6), Manajemen Pajak sebagai berikut :  
“Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.”

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi dua, yaitu:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku; dan
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak menurut Suandy Erly (2011:6) dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

1. perencanaan pajak (*tax planning*);
2. pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*);
3. pengendalian pajak (*tax control*).

#### **2.5. Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal**

##### **2.5.1. Laporan keuangan Komersial**

Laporan keuangan Komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang sifatnya netral dan tidak memihak. Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah orang yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Pihak manajemen bebas memilih standar, metode atau praktek akuntansi yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.

Menurut Sihombing (2012:2) dalam Steffani Gabriella Sondakh, mendefinisikan laporan keuangan komersial sebagai berikut :  
“Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Keuangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam rangka pengambilan keputusan.”

### **2.5.2. Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersil. Apabila Wajib Pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari neraca fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dan Ikhtisar kewajiban pajak.

Menurut Erly Suandy (2011:81), “Laporan keungan fiskal adalah laporan keunagan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.”

Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan. Secara umum lapora keuangan disusun berdasarkan SAK, kecuali diatur secara Khusus dalam Undang-undang. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keungan komersial. Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khusus PSAK Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.



Menurut Natalia (2012:1) dalam Steffani Gabriella Sondakh (2013) dinyatakan bahwa :“Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial.”

## **2.6. Koreksi Fiskal**

Koreksi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar, metode atau praktek akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Terjadinya perbedaan-perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari negara dalam memanfaatkan pajak sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal.

Menurut Gustian Djuanda (2006:15), beberapa perbedaan antara Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan konsep pendapatan Adakalanya terdapat perbedaan konsep tentang apa yang dianggap sebagai pendapatan menurut pajak dengan pendapatan menurut akuntansi, Misalnya dividen yang diterima dari suatu perusahaan tertentu. Dari segi akuntansi, dividen ini merupakan pendapatan, tetapi untuk tujuan pajak, bukan merupakan penghasilan. Keadaan ini mengakibatkan berbedanya laba akuntansi dengan laba pajak. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi; suatu pendapatan tidak diakui oleh akuntansi, tetapi oleh pajak dianggap sebagai penghasilan.
2. Perbedaan cara pengukuran pendapatan Dalam cara pengukuran pendapatan untuk pajak dan akuntansi juga terdapat perbedaan. Menurut akuntansi, pendapatan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli. Namun, dalam hal antara penjual dan pembeli terdapat hubungan istimewa, maka jumlah tersebut mungkin tidak wajar. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan perbedaan cara pengukuran pendapatan antara pajak dengan akuntansi. Misalnya, perusahaan yang dianggap mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan induk dengan anak perusahaannya.
3. Perbedaan pengakuan pendapatan dalam keadaan tertentu, saat pengakuan pendapatan menurut pajak dapat berbeda dengan pengakuan pendapatan menurut akuntansi. Sebagai contoh, keuntungan dari penjualan aktiva tetap. Menurut akuntansi, keuntungan ini harus diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya penjualan. Untuk tujuan pajak, keuntungan dari penjualan aktiva tetap tidak boleh diakui sekaligus pada saat terjadinya penjualan, melainkan harus diakui secara bertahap dalam beberapa periode melalui pengurangan terhadap penyusutan.
4. Perbedaan konsep biaya setiap pengeluaran atau pengorbanan ekonomis yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan dapat dibebankan sebagai biaya menurut akuntansi. Akan tetapi, untuk tujuan perpajakan, konsep biaya

hanya terbatas pada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu, dapat terjadi bahwa suatu biaya yang menurut akuntansi telah diakui tetapi tidak diperkenankan untuk diakui bagi tujuan perpajakan. Misalnya sumbangan. Bagi perusahaan, sumbangan yang diberikan merupakan biaya tetapi untuk tujuan pajak sumbangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

5. Perbedaan cara pengukuran dan pengakuan biaya Pengukuran biaya untuk tujuan pajak dan akuntansi adalah sebesar harga pertukaran. Namun bila diantara pihak yang melakukan transaksi tersebut terdapat hubungan istimewa maka pihak pajak dapat menetapkan kembali harga pertukaran yang terjadi karena transaksi yang dilakukan antara dua pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat saja diatur dan dapat merugikan pihak pajak. Misalnya, harga pertukaran dinyatakan terlalu tinggi dari harga normal. Kapan dan bagaimana suatu biaya dibebankan dalam suatu periode mungkin juga berbeda antara pajak dengan akuntansi. Sebagai contoh, pembebanan biaya penyusutan. Metode pembebanan biaya penyusutan untuk tujuan pajak sudah ditegaskan dalam undang-undang. Demikian pula dengan tarifnya. Karena itu, jika perusahaan menerapkan metode penyusutan yang lain dari undang-undang pajak, maka jelas bahwa biaya penyusutan yang diakui pasti akan berbeda.

Perbedaan-perbedaan yang dikemukakan di atas, dalam koreksi laporan keuangan komersil (akuntansi) dan laporan keuangan fiskal, dikelompokkan lagi ke dalam dua golongan yaitu yang dikenal sebagai perbedaan sementara (*temporary difference*) dan perbedaan permanen (*permanent difference*). Adapun penjelasan atas kedua perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan Sementara (*Temporary Differences*)

Menurut Anastasia Diana (2010:362) perbedaan sementara adalah perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan alokasi pembebanan untuk suatu tahun pajak, tetapi jumlahnya secara total tidak berbeda. Perbedaan ini mengakibatkan penggeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.”

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan, perbedaan sementara (*temporary difference*) yang akan menghasilkan jumlah kena pajak dalam tahun-tahun mendatang ketika aktiva yang terkait dipulihkan seringkali disebut sebagai perbedaan sementara kena pajak (*taxable temporary differences*); sementara perbedaan sementara yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang ketika hutang terkait diselesaikan seringkali disebut perbedaan sementara yang dapat dikurangkan (*deductible temporary difference*). Perbedaan sementara kena pajak menyebabkan dicatatnya

kewajiban pajak yang ditangguhkan; sementara perbedaan sementara yang dapat dikurangkan menyebabkan dicatatnya aktiva pajak yang ditangguhkan.

Contoh-contoh perbedaan sementara menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan, yaitu :

- a. Pendapatan atau keuntungan yang didapat dikenakan pajak setelah diakui dalam laba keuangan. Suatu aktiva (misalnya, piutang usaha atau investasi) dapat diakui untuk pendapatan atau keuntungan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak dalam tahun-tahun mendatang ketika aktiva itu dipulihkan. Contohnya:
  - 1) Penjualan cicilan yang dipertanggungjawabkan atas dasar akrual untuk tujuan pelaporan keuangan dan atas dasar cicilan (kas) untuk tujuan pajak.
  - 2) Kontrak-kontrak yang dipertanggungjawabkan menurut metode persentase penyelesaian untuk tujuan pelaporan keuangan dan bagian dari laba kotor terkait dengan yang ditangguhkan untuk tujuan pajak.
  - 3) Investasi yang dipertanggungjawabkan menurut metode ekuitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan dengan metode biaya untuk tujuan pajak.
  - 4) Keuntungan atas konversi aktiva nonmoneter yang terpaksa dilakukan, yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi ditangguhkan untuk tujuan pajak.
- b. Beban atau kerugian yang dapat dikurangkan setelah diakui dalam keuangan. Suatu kewajiban (atau aktiva kontra) dapat diakui untuk beban atau kerugian yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang ketika kewajiban itu diselesaikan. Contohnya:
  - 1) Kewajiban jaminan produk.
  - 2) Estimasi kewajiban yang berkaitan dengan operasi yang dihentikan atau restrukturisasi.
  - 3) Pos-pos akrual yang berkaitan dengan perkara pengadilan.
  - 4) Beban piutang tak tertagih yang diakui dengan menggunakan metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan; sementara metode penghapusan langsung digunakan untuk tujuan pajak
- c. Pendapatan atau keuntungan yang dapat dikenakan pajak sebelum diakui dalam laba keuntungan. Suatu kewajiban dapat diakui atas pembayaran dimuka untuk barang atau jasa yang akan diberikan ditahun-tahun mendatang. Untuk tujuan pajak, pembayaran dimuka ini dimasukkan dalam laba kena pajak pada saat diterimanya kas. Pengorbankan dimasa depan untuk menyediakan barang atau jasa (atau pengembalian uang kepada mereka yang membatalkan pesanan) yang menyelesaikan

kewajiban tersebut akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang. Contohnya:

- 1) Uang abonemen yang diterima dimuka.
  - 2) Penerimaan sewa dimuka.
  - 3) Penjualan dan lease kembali untuk tujuan pelaporan keuangan
  - 4) (penanggungan laba) dan dilaporkan sebagai penjualan untuk tujuan pajak.
  - 5) Kontrak dibayar dimuka dan royalty yang diterima dimuka.
- d. Beban atau kerugian yang dapat dikurangkan sebelum diakui dalam laba keuangan. Harga perolehan suatu aktiva dapat dikurangkan untuk tujuan pajak lebih cepat daripada pembebanannya untuk tujuan pelaporan keuangan. Jumlah yang diterima dari pemulihan nilai aktiva itu dimasa depan untuk pelaporan keuangan (melalui penggunaan atau penjualan) akan melebihi dasar pajak yang tersisa untuk aktiva itu dan dengan demikian menghasilkan jumlah kena pajak dalam tahun-tahun mendatang. Contohnya:
- 1) Properti yang dapat disusutkan, sumber daya yang dapat didepleksi, dan aktiva tak berwujud.
  - 2) Pendanaan program pension yang dapat dikurangkan, yang melebihi beban pensiun.
  - 3) Beban yang dibayar dimuka yang dikurangkan dalam SPT pajak pada eriode pembayarannya.

## 2. Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*)

Menurut Anastasia Diana (2010:362) perbedaan tetap adalah “perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan yang bersifat permanen di mana alokasi maupun total jumlahnya berbeda. Dalam arti lain, suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*).”

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan bahwa perbedaan permanen disebabkan oleh pos-pos yang termasuk dalam laba keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah termasuk dalam laba kena pajak atau pos-pos yang termasuk dalam laba kena pajak tetapi tidak pernah termasuk dalam laba keuangan sebelum pajak. Karena perbedaan permanen hanya mempengaruhi periode terjadinya, maka perbedaan itu tidak menimbulkan jumlah kena pajak atau yang dapat dikurangkan dimasa depan. Akibatnya, tidak ada konsekuensi pajak yang ditangguhkan yang harus diakui.

Adapun contoh-contoh perbedaan permanen menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan, yaitu :

- a. Pos-pos yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi tidak diakui untuk tujuan pajak. Contohnya :
  - 1) Bunga yang diterima atas kewajiban Negara bagian atau kota.
  - 2) Beban yang timbul dalam upaya memperoleh laba bebas pajak.
  - 3) Penerimaan dari asuransi jiwa ditutup perusahaan untuk pejabat atau karyawan utama.
  - 4) Premi yang dibayar untuk asuransi jiwa yang ditutup oleh perusahaan untuk pejabat atau karyawan utama (perusahaan sebagai penerima).
  - 5) Denda dan beban yang timbul akibat pelanggaran hukum.
  - 6) Beban kompensasi yang berhubungan dengan opsi saham karyawan tertentu.
- b. Pos-pos yang diakui untuk tujuan pajak tetapi tidak diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Contohnya :
  - 1) “Deplesi Persentase” sumber daya alam yang melebihi harga perolehannya.
  - 2) Pengurangan untuk dividen yang diterima dari perusahaan Amerika Serikat, biasanya 70% atau 80%.

Untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi. Koreksi tersebut terdiri atas 2, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

#### **2.6.1. Koreksi Fiskal Positif**

Menurut Anastasia Diana (2010:362) “Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar.”

Rekonsiliasi fiskal positif mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersil menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan.

Menurut Sukrisno Agoes (2007:178), Koreksi positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya :

- a. Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*).
- b. Penyusutan komersial lebih besar daripada penyusutan fiskal.
- c. Amortisasi komersial lebih besar daripada amortisasi fiskal.
- d. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

### **2.6.2. Koreksi Fiskal Negatif**

Menurut Anastasia Diana (2011:362) Koreksi fiskal negatif adalah “koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah kecil.”

Koreksi fiskal negatif mengakibatkan penambahan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat adanya pengurangan penghasilan.

Menurut Sukrisno Agoes (2007:178), Koreksi negatif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya :

- a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh final.
- c. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
- d. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
- e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
- f. Penyesuaian fiskal negatif lainnya

### **2.7. Tarif Pajak**

Pasal 31 E Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28 %
2. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya adalah sebesar 25 %
3. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
4. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (28% atau 25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Tarif pajak merupakan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Perpajakan. Mardiasmo (2011:9) mengatakan bahwa terdapat empat macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tariff berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Ompusunggu (2011:135) menguraikan tarif pajak berdasarkan jenis penghasilan dan biaya seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1  
Tarif pajak Berdasarkan, Jenis penghasilan dan Biaya

No	Jenis Penghasilan/Biaya	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak
1	Penjualan saham di Bursa Efek: a. Bukan saham pendiri b. Saham pendiri	0,1% 0,1% x N.Transaksi + 0,5 x nilai saham saat penawaran perdana	Nilai Transaksi
2	Penghasilan bunga deposito/tabungan/diskonto SBI	20%	Jumlah Bruto Bunga
3	Penghasilan hadiah undian	25%	Jumlah Bruto Hadiah Undian
4	Pengalihan atas tanah dan/atau bangunan	5%, kecuali RSS/ Rumah susun sebesar 1%	Jumlah bruto nilai pengalihan tertinggi antara NJOP dan harga

			Transaksi
5	Persewaan tanah atau Bangunan	10%	Jumlah bruto sewa
6	Bunga simpanan koperasi	a. 0% untuk nilai bunga sampai dengan Rp240.000,00 perbulan b. 10% untuk nilai bunga >Rp240.000,00 perbulan	Jumlah bruto Bunga
7	Bunga obligasi perusahaan dan Surat Utang Negara (SUN)	a. 15% untuk WP DN dan BUT b. 20% untuk WP LN selain BUT c. 0% untuk WP Reksadana tahun 2009-2010 d. 5% untuk WP Reksadana tahun 2011-2013 e. 15% untuk WP Reksadana tahun 2014 dst	Jumlah Bruto Bunga
8	Penghasilan transaksi Derivative	2,5%	Nilai margin awal
9	Penghasilan usaha jasa Konstruksi	a. 2% untuk pelaksana konstruksi kualifikasi usaha kecil b. 4% untuk pelaksana konstruksi tidak kualifikasi c. 3% untuk pelaksana konstruksi selain no. a dan b	Penghasilan Bruto



		d. 4% untuk perencanaan dan pengawas konstruksi	
10	Penghasilan pengalihan	0,1%	Nilai pengalihan/ nilai transaksi
11	Penghasilan usaha real estate	5%, kecuali RSS sebesar 1%	Nilai pengalihan
12	Penghasilan usaha penerbangan dalam negeri	1,8%	Peredaran Bruto
13	Penghasilan usaha pelayaran dalam negeri	1,2%	Peredaran Bruto
14	Penghasilan usaha penerbangan dan pelayaran internasional	2,64%	Peredaran Bruto
15	Penghasilan perusahaan dagang asing perwakilan di Indonesia	0,44%	Nilai Ekspor Bruto
16	Penghasilan pihak kerjasama <i>Built Operate and Transfer (BOT)</i>	5%	Jumlah bruto atau tertinggi NJOP atau transaksi
17	Penghasilan pegawai tetap	Tarif berlapis menurut UU PPh tahun 2008 Pasal 17	Penghasilan Kena Pajak
18	Penghasilan penerima pensiun teratur	Tarif berlapis menurut UU PPh tahun 2008 Pasal 17	Penghasilan Kena Pajak
19	Penghasilan pegawai tidak tetap kecuali tenaga ahli:		
	a. Dibayar bulanan	5%	Penghasilan > Rp150.000,00 perhari Penghasilan Kena Pajak
	b. Tidak bulanan	5%	
20	Imbalan kepada bukan pegawai: a. Tidak berkesinambungan b. Berkesinambungan	Tarif menurut UU PPh Pasal 17	Penghasilan bruto kumulatif Penghasilan Kena Pajak
21	Tenaga ahli	Tarif menurut UU PPh Pasal 17	50% x penghasilan Bruto

22	Imbalan peserta kegiatan	Tarif menurut UU PPh Pasal 17	Penghasilan Bruto
23	Honorarium tidak teratur komisaris	Tarif menurut UU PPh Pasal 17	Penghasilan Bruto
24	Jasa produksi dan bonus tidak teratur diterima mantan pegawai	Tarif menurut UU PPh Pasal 17	Penghasilan Bruto
25	Penarikan dana pension peserta yang masih pegawai dari DP disahkan MENKEU	Tarif menurut UU PPh Pasal 17	Penghasilan Bruto
26	Honorarium dari Keuangan Negara diterima PNS/TNI/POLRI	15%	Penghasilan Bruto
27	<p>a. Uang pesangon di atas Rp50.000000,00</p> <p>1) Rp50.000.000,00- Rp100.000.000,00</p> <p>2) Rp100.000.000,00- Rp500.000.000,00</p> <p>3) Diatas Rp500.000.000,00</p> <p>b. Manfaat pensiun, JHT, dan THT, di atas Rp50.000.000,00</p>	<p>5%</p> <p>15%</p> <p>25%</p> <p>5%</p>	Penghasilan Bruto
28	Penghasilan pekerja tenaga asing status WP DN	Tarif menurut UU PPh Pasal 17	Penghasilan Bruto
29	Penghasilan dari bendaharawan dana APBN/APBD	1,5%	Nilai kontrak/SPK
30	<p>a. Impor barang selain kedelai, gandum, dan terigu:</p> <p>1) Ada API</p> <p>2) Tidak ada API</p> <p>3) Yang tidak dikuasai</p> <p>b. Impor kedelai, andum, dan terigu dengan API</p>	<p>2,5%</p> <p>27,5%</p> <p>7,5%</p> <p>0,5%</p>	<p>Nilai impor</p> <p>Nilai impor</p> <p>Harga lelang</p> <p>Nilai impor</p>

31	a. Industri semen b. Industri kerta c. Industri baja d. Industri otomotif	0,25% 0,1% 0,3% 0,45%	DPP PPN
32	a. Premium SPBU swasta b. Premium SPBU Pertamina c. Solar SPBU swasta d. Solar SPBU Pertamina e. Premix/Super ZTT SPBU swasta f. Premix/Super ZTT SPBU Pertamina g. Minyak tanah, gas LPG, Pelumas Pertamina	0,3% 0,25% 0,3% 0,25% 0,3% 0,25% 0,3%	Nilai penjualan
33	Pembelian dari pedagang pengumpul oleh importer, industri perkebunan, pertanian, dan perikanan	0,25%	Harga Perolehan
34	Pembelian barang mewah: pesawat udara > Rp20 miliar, apartemen dan kondominium > Rp10 miliar dan kendaraan > Rp5 miliar	5%	Harga Jual
35	a. Dividen diterima WP Badan dengan saham <25% b. Bunga atas pengembalian utang selain bank c. Royalti d. Hadiah, selain dikenakan PPh Pasal 21 e. Bunga simpanan koperasi simpan pinjam f. Dividen diterima WP Orang Pribadi	15% 15% 15% 15% 15% 10%	Jumlah Bruto
36	a. Sewa, selain tanah atau bangunan b. Imbalan jasa teknik, konsultan, dan jasa lain,	2%	Jumlah Bruto

	selain yang dipotong PPh Pasal 21		
37	<p>a. Dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, hadiah, penghargaan, premi SWAP, dan keuntungan pembebasan utang</p> <p>b. Penghasilan penjualan harta di Indonesia, selain BUT yang diterima WP LN</p> <p>c. Premi asuransi:</p> <p>1) Oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri</p> <p>2) Oleh perusahaan asuransi Indonesia ke perusahaan asuransi luar negeri</p> <p>3) Oleh reasuransi Indonesia ke perusahaan asuransi luar negeri</p>	<p>20% atau tariff P3B</p> <p>20% x perkiraan penghasilan neto</p> <p>10%</p> <p>2%</p> <p>1%</p>	<p>Jumlah Bruto</p> <p>Harga jual</p> <p>Premi yang dibayar</p> <p>Premi yang dibayar</p> <p>Premi yang Dibayar</p>
38	Pengalihan saham	20% atau tariff P3B	Harga Jual
39	Penghasilan Bentuk Usaha Tetap (BUT), kecuali ditanamkan di Indonesia ( <i>Branch Profit Tax</i> )	20% atau tariff P3B	Penghasilan kena pajak – PPh BUT di Indonesia

Dalam Undang-undang PPh Pasal 17 ditetapkan tarif pajak terhadap Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, yaitu pada tahun 2009 tarif pajak sebesar 28% sedangkan pada tahun 2010 dan selanjutnya dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Untuk Perseroan Terbatas (PT) yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek dikenakan beban pajak 5% lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan. Untuk Wajib Pajak Badan yang peredaran brutonya sampai dengan Rp50.000.000.000,00, tarif pajaknya mengalami pengurangan sebesar 50% dari yang seharusnya.

### 2.7.1. Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan

Dalam PSAK 46 menyebutkan bahwa: “Beban pajak (*tax expense*) atau penghasilan pajak (*tax income*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan

pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode”.

Pajak tangguhan posisinya dapat menjadi suatu aktiva ataupun kewajiban dalam laporan keuangan, yaitu:

1. Apabila penghasilan Sebelum Pajak lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak maka beban pajak akan lebih besar dari pada pajak terhutang, sehingga akan menghasilkan Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deffered Tax Liability*).
2. Apabila Penghasilan Sebelum Pajak lebih kecil dari Penghasilan Kena Pajak maka beban pajak akan lebih kecil daripada pajak terhutang, sehingga menghasilkan Aktiva Pajak Tangguhan (*Deffered Tax Assets*).

### **2.7.2. Aktiva Pajak Tangguhan**

Pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya :

1. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*).
2. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan.

Penilaian kembali Aktiva Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Assets*) harus dilakukan setiap tanggal neraca, terkait dengan kemungkinan dapat atau tidaknya pemulihan akiva pajak tangguhan (*Deferred Tax Assets*) direalisasikan dalam periode mendatang. Penyajian akiva pajak tangguhan (*Deferred Tax Assets*) dalam neraca harus disajikan terpisah dari aktiva, disajikan dalam aktiva tidak lancar. Pengukuran akiva pajak tangguhan (*Deferred Tax Assets*) didasarkan pajak peraturan yang berlaku, efek perubahan peraturan perpajakan yang terjadi di kemudian hari tidak boleh diantisipasi atau diestimasi.

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan bahwa : Aktiva pajak yang ditangguhkan (*deffered tax asset*) adalah konsekuensi pajak yang ditangguhkan akibat adanya Perbedaan sementara yang dapat dikurangkan. Dengan kata lain, aktiva pajak yang ditangguhkan menunjukkan kenaikan pajak yang dapat diminta kembali (atau dihemat) di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan sementara yang dapat dikurangkan yang terdapat pada akhir tahun berjalan.

Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan berpendapat bahwa aktiva pajak yang ditangguhkan memenuhi ketiga syarat utama agar suatu pos dilaporkan sebagai aktiva, yaitu :

1. Pos tersebut timbul dari transaksi masa lalu.
2. Pos tersebut menimbulkan manfaat yang mungkin diterima dimasa depan.
3. Pos tersebut mengendalikan akses terhadap manfaat.

### **2.7.3. Kewajiban Pajak Tangguhan**

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan bahwa :

Kewajiban pajak yang ditangguhkan (*deffered tax liabilities*) adalah konsekuensi pajak yang ditangguhkan yang disebabkan oleh perbedaan sementara kena pajak. Dengan kata lain, kewajiban pajak yang ditangguhkan menunjukkan kenaikan hutang pajak ditahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan sementara kena pajak yang terjadi pada akhir tahun berjalan.

Beberapa analis mengabaikan kewajiban pajak yang ditangguhkan ketika menilai kekuatan keuangan suatu perusahaan. Namun, menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan bahwa FASB menunjukkan bahwa kewajiban pajak yang ditangguhkan memenuhi definisi kewajiban yang ditetapkan dalam *Statement of Financial Accounting Concepts No. 6, "Elements of Financial Statements"*

karena:

1. Kewajiban tersebut berasal dari transaksi yang telah terjadi.
2. Kewajiban itu merupakan kewajiban saat ini.
3. Kewajiban tersebut merupakan pengorbanan dimasa depan.

## **2.8. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka pemikiran**

### **2.8.1. Penelitian Sebelumnya**

1. Peneliti adalah Eka Khairunisah Marini mahasiswa Universitas Bina Darma Palembang. Penelitiannya mengenai Analisis Rekonsiliasi/Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Laba Rugi Komersial Berdasarkan Undang-Undang Pajak No 36 Tahun 2008 Pada PT. Semen Batu Raja Palembang. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan Jumlah laba PT Semen Batu Raja Palembang dalam laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan keuangan fiskal. Hal ini dikarenakan laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK), sehingga diperlukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan laporan tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Peneliti adalah Tety Aprilla Rismawani, Nurchayati mahasiswa Univesitas 17 Agustus 1945 Semarang (2011) . Penelitiannya Analisis Koreksi Fiskal atas laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Pada PT. Gajah Mad Indrasehati (Hotel IBIS Simpang Lima Semarang) . Hasil penelitian menunjukkan :  
Hasil rekonsiliasi fiskal laporan laba rugi memperlihatkan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal. Seperti yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahun 2014, PT. Gajahmada Indrasehati mengalami kerugian sebesar Rp 122.808.785,-. Setelah dilakukan koreksi fiskal, ditemukan koreksi fiskal

positif sebesar Rp 185.528.207,-. Yang sebelum adanya koreksi fiskal dinyatakan rugi, tetapi setelah adanya koreksi fiskal PT. Gajahmada Indrasehati memperoleh keuntungan sebesar Rp 62.719.422,-.

3. Peneliti adalah Silvia Sihombing mahasiswa STEI MDP (2013). Penelitiannya adalah Analisis Penerapan Koreksi Fiskal PPh Badan Dalam Meminimalisir Pajak Terutang Pada PT. Anugrah Mega Lestari . Hasil penelitian adalah Terdapat perbedaan tetap antara Standar Akuntansi Keuangan dan undang-undang perpajakan dalam pengakuan biaya pada perusahaan. Adanya perbedaan jumlah laba sebelum pajak antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Tidak diakuinya biaya-biaya dalam perpajakan membuat laba kena pajak semakin besar hal ini membuktikan semakin membesar pajak terutang perusahaan. Dalam meminimalisir pajak terutang perusahaan terdapat pos-pos yang dapat dilakukan koreksi atas biaya yang terjadi pada perusahaan. Strategi perencanaan pajak yang digunakan *tax avoidance*, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan undang-undang perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Biaya tersebut meliputi: biaya makan, biaya rupa-rupa dan biaya pengobatan.
4. Peneliti adalah Justin Natalia mahasiswa STEI MDP (2013). Penelitiannya adalah Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada Perusahaan CV Tamba Palembang. Hasil penelitian menunjukkan:
  - a. Jumlah laba CV. Tamba dalam laporan keuangan komersial berbeda dengan jumlah laba yang terdapat dalam laporan keuangan komersial. Hal ini merupakan hal yang logis karena Akuntansi WP disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga diperlukan penyesuaian fiskal (rekonsiliasi) untuk menghitung besarnya nilai laba pada laporan keuangan fiskal CV. Tamba.
  - b. CV. Tamba dalam memperhitungkan biaya penyusutan alat berat dan kendaraan menggunakan Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) yang dikelompokkan dalam harta berwujud bukan bangunan kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun dan tarif sebesar 25 % dan telah sesuai dengan Undang– Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 Pasal 11 ayat 1 dan 2, sehingga tidak terdapat perbedaan yang sifatnya sementara pada rekonsiliasi biaya penyusutan.
  - c. Perbedaan yang ada pada laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal CV. Tamba terdapat dalam pos-pos sebagai berikut Pendapatan jasa giro (bunga tabungan), Biaya gaji lapangan, Biaya telepon Biaya entertainment, Biaya gaji kantor , Biaya Kantor (biaya kantor ini yang terdiri atas; tunjangan seragam karyawan, biaya bensin dan solar,

biaya aktivitas karyawan, dan biaya lain-lain), PPh jasa giro (biaya tabungan)

- d. Dengan koreksi fiskal ini, diketahui bahwa nilai pajak penghasilan terutang tahun 2011 adalah sebesar Rp 227.523.750, PPh yang harus dibayar tahun 2011 adalah sebesar Rp 102.091.341 dan besarnya angsuran PPh 25 CV. Tambah tahun 2012 adalah sebesar Rp 9.496.382..
5. Peneliti adalah Ayu Dwijayanti mahasiswa Hasanuddin Makassar (2013). Penelitiannya adalah Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera Di Makasar. Hasil penelitian menunjukkan, Jumlah koreksi fiskal positif beda tetap yang dihitung oleh peneliti adalah Rp.107.113.942,00, dan jumlah koreksi fiskal negatif beda tetap yang dihitung oleh peneliti adalah Rp.13.276.450,00, Jumlah koreksi fiskal positif beda temporer sebesar Rp. 2.500.000,00, Terdapat aktiva pajak tangguhan sebesar Rp. 625.000,00, yang diperoleh dari jumlah koreksi fiskal beda temporer, yaitu Rp. 2.500.000,00 x 25%, Pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh PT. Citra Sulawesi Sejahtera untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp. 216.505.838,08.
  6. Peneliti adalah Steffani Gabriella Sondakh mahasiswa Universitas Sam Ratulangi (2015). Penelitiannya adalah Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Bank perkreditan rakyat cipta cemerlang indonesia. Hasil penelitian menunjukkan,
    - a. Dari hasil analisis penulis, yang dikoreksi perusahaan hanyalah akun denda dan pendapatan bunga kontraktual yang dikenakan PPh final yaitu koreksi positif sebesar Rp. 40.000 dan koreksi negatif sebesar Rp. 356.121.831. Dalam hal ini ditemukan masih ada beberapa akun biaya yang sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 yang seharusnya dikoreksi tidak dikoreksi perusahaan dengan jumlah koreksi positif sebesar Rp. 168.620.530, sehingga total koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia tahun 2013 yakni koreksi positif sebesar Rp. 168.660.530 dan koreksi negatif sebesar Rp.356.121.831.
    - b. Pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 266.183.493, dalam hal ini terdapat selisih pajak kurang bayar dari perhitungan yang dilakukan perusahaan sebesar Rp.31.988.743.
    - c. Koreksi fiskal atas laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan masih terdapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga mempengaruhi besarnya pajak terutang yang seharusnya dibayar.
  7. Peneliti adalah Ryan C.C Languju, Jantje J. Tinangon, Inggriani Elim mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado (2014). Penelitiannya adalah



Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pada Pt. Bitung Mina Utama Di Kota Bitung. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan koreksi fiskal pajak penghasilan pada PT. Bitung Mina Utama dalam kurun waktu 2 tahun sudah terlaksana dengan cukup baik meskipun ada beberapa akun yang di koreksi fiskal positif dan negatif yaitu: biaya gaji staff, biaya THR, biaya jamsostek, biaya listrik rumah dinas, biaya askes, biaya telepon, hp, biaya pergantian cuti, biaya PDAM, biaya pesangon, biaya entertainment, biaya rupa-rupa kantor, biaya konsultan, biaya tenaga ahli, biaya pembangunan, biaya PPh pasal 21, biaya denda PPN, biaya PBBKB, pajak atas jasa giro, biaya STP PPh Badan yang dikoreksi fiskal positif sedangkan akun-akun yang dikoreksi fiskal negatif yaitu : pendapatan jasa giro pada bank BNI dan pendapatan jasa giro pada bank Mandiri. Tapi setiap tahunnya ada penurunan koreksi fiskal pajak penghasilan.

Tabel 2  
Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Variabel yang digunakan	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Tety Aprilla Rismawani Nurchayati	X: Koreksi Fiskal  Y: Pajak Penghasilan	Analisis Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah terdapat koreksi fiskal positif yang berakibat laba yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan keuangan fiskal, serta terdapat kurang bayar pajak penghasilan perusahaan.
2	Steffani Gabriella Sondakh	X: Koreksi Fiskal  Y: Pajak Penghasilan	Analisis Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia melakukan koreksi fiskal masih terdapat biaya-biaya yang tidak dikoreksi perusahaan yang seharusnya.
3	Ryan C.C Languju  Jantje J. Tinangon  Inggriani Elim	X: Koreksi Fiskal  Y: Pajak Penghasilan	Penelitian Eksplanasi (Penjelasan Pengaruh)	Hasil penelitian koreksi fiskal pajak yang dilakukan pada laporan keuangan PT. Bitung Mina Utama dalam kurun waktu 2 tahun yaitu tahun 2012 dan tahun 2013. Pada tahun 2012 jumlah koreksi fiskal pajak positif masih tinggi dan kemudian pada tahun 2013 jumlah koreksi pajak positif mengalami penurunan yang cukup, sedangkan jumlah

				<p>koreksi fiskal pajak negatif pada tahun 2012 cukup tinggi dan pada tahun 2013 jumlah koreksi fiskal pajak negatif mengalami penurunan yang signifikan sehingga menyebabkan laba perusahaan mengalami peningkatan tiap tahunnya.</p>
4	<p>Justin Natalia</p> <p>Lili Syafitri, SE.Ak., M.Si</p>	<p>X: Rekonsiliasi Fiskal</p> <p>Y: PPh Badan</p>	<p>Pendekatan Kualitatif dan Studi Kasus.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukan Tamba Palembang telah melakukan pembukuan dengan cukup baik walaupun terdapat beberapa kekeliruan dalam melakukan koreksi fiskal. Hal ini hanya perlu adanya ketelitian dari pihak manajemen dalam melakukan rekonsiliasi agar sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.</p>
5	<p>Silvia Sihombing</p> <p>Rika Lidyah</p>	<p>X: Penerapan Koreksi Fiskal PPh Badan</p> <p>Y: Meminimalis ir Pajak Terutang</p>	<p>Pendekatan Kualitatif</p>	<p>Kesimpulan dari penelitian ini adalah perusahaan telah melakukan koreksi fiskal dengan benar dan telah berjalan sesuai dengan Undang – Undang PPh No.36 Tahun 2008 sehingga tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Perusahaan juga dapat memperbaiki perencanaan pajak</p>

				perusahaan agar dapat meminimalisir pajak terutang
6	Ayu Dwijayanti	X: Koreksi Fiskal  Y: Pajak Penghasilan	Analisis Deskriptif Komparatif	Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa biaya dan pendapatan yang harus dikoreksi, sehingga menimbulkan koreksi fiskal positif sebesar Rp.106.958.652,00 dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp.13.276.450,00. Terdapat aktiva pajak tangguhan sebesar Rp. 3.759.497,43
7	Eka Khairunisah Marini	X: Laporan laba rugi komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)  Y: Laporan laba rugi fiskal berdasarkan UU pajak no 36 tahun 2008.	Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan perbedaan perhitungan antara komersial dan fiskal, hal ini disebabkan karena komersial menggunakan standar akuntansi keuangan sedangkan fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan. Maka dari itu diperlukan adanya rekonsiliasi / koreksi fiskal untuk menyesuaikan kedua laporan tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan

### 2.8.2. Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran merupakan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan merupakan tulang punggung seluruh penelitian.

Terdapat dualisme pengakuan pendapatan dan beban antara akuntansi komersial sebagaimana diatur oleh PSAK dan penghasilan dan beban yang diakui oleh akuntansi fiskal dalam rangka perhitungan dan pemungutan pajak menurut perusahaan dan menurut pajak. Perbedaan tersebut terdiri dari perbedaan sementara (*temporary differences*) dan perbedaan tetap (*permanent differences*). Perbedaan tetap tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan laba rugi karena berdasar pada aturan perpajakan bukan merupakan hasil penghasilan. Sedangkan perbedaan sementara boleh diakui. Sehingga seharusnya dilakukan koreksi fiskal untuk mengetahui laba fiskal perusahaan.

Untuk menjaga kualitas informasi keuangan atas keputusan ekonomis pengguna laporan keuangan, penyebab perbedaan tersebut perlu dijelaskan secara khusus dalam catatan laporan keuangan sebagaimana diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (PSAK 46) mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan. Penerapan Psak 46 untuk memenuhi tuntutan dalam memasuki era globalisasi agar laporan keuangan yang disajikan perusahaan indonesia yang digunakan didalam negeri maupun diluar negeri dapat sejalan dengan perkembangan standar internasional.

### 2.8.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 1

Kerangka Penelitian

## **2.8. Hipotesis**

Menurut Sugiono (2009:96), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan sementara yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal yang akan diuji kebenarannya lebih lanjut secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut: Terdapat perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi dan Pajak yang harus disesuaikan dalam koreksi fiskal, yang berakibat pada perubahan jumlah pajak penghasilan terutang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan Kuantitatif berupa penjabaran mengenai perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal yang disajikan dalam koreksi fiskal pada PT. Denso Indonesia.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

##### **3.2.1 Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah peranan penyusunan laporan keuangan fiskal dalam rangka menentukan pajak penghasilan.

##### **3.2.2 Unit Penelitian**

Unit analisis yang digunakan adalah *Organization* yaitu sumber data diperoleh dari respon organisasi, dalam hal ini data yang digunakan dalam penelitian adalah kebijakan akuntansi, peraturan perpajakan, dan laporan keuangan PT. Denso Indonesia tahun 2013-2014.

##### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah PT. Denso Indonesia yang beralamat di Jl. Gaya Motor 1 No.6 Sunter 2 Jakarta Utara.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

##### **3.3.1 Jenis Data**

1. Data kualitatif

Data kualitatif berisi mengenai kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan, tujuan perusahaan, kebijakan perusahaan yang dapat diperoleh baik secara lisan maupun tertulis mengenai penerapan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif berupa Laporan Keuangan, yaitu Laporan Laba Rugi 2013-2014, Laporan Keuangan Fiskal 2013-2014, Neraca 2013-2014, Daftar Penyusutan Aktiva menurut Akuntansi dan Perpajakan, SPT tahun 2013-2014.

##### **3.3.2 Sumber Data Yang Digunakan Adalah Sumber Data Primer Dan Sumber Data Sekunder**

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui metode pengamatan dan wawancara langsung kepada pihak atau



bagian yang terkait dengan data – data yang ada, khususnya pada *Tax and Accounting Staff*.

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada, baik secara lisan maupun tertulis serta informasi lainnya menyangkut dengan objek penelitian.

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Dalam memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu diklasifikasikan variabel-variabel penelitian kedalam dua tahap kelompok yaitu:

1. Variabel Independen (Variabel Bebas/Tidak Terikat)  
Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Peranan Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal.
2. Variabel Dependen (Variabel Tidak Bebas/ Terikat)  
Variabel dependen adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Pajak Penghasilan Badan.

Tabel 3  
Operasionalisasi Variabel  
(Peranan Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal Dalam Rangka Menentukan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Denso Indonesia)

No.	Variabel/Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
1.	Laporan Keuangan Fiskal Sub Variabel : - Laba Komersial - Laba Fiskal	- Koreksi Fiskal - Objek Pajak - Biaya Tidak Dapat Dikurangkan - Biaya Yang Dapat Dikurangkan	- Jumlah Perbedaan Waktu - Jumlah Perbedaan Tetap - Jumlah Objek Pajak Menurut Pasal 4 UU PPh - Jumlah Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan Menurut Pasal 9 UU PPh - Jumlah Biaya Yang Dapat Dikurangkan Menurut Pasal 6 UU PP	- Rasio - Rasio - Rasio - Ratio - Ratio

2.	Pajak Penghasilan Terutang Sub Variabel : - Net Income  - Penyesuaian Positif  - Peysesuaian Negatif  - Penghasilan Kena Pajak	- Penghasilan Neto Komersial  - Pos-Pos penyesuaian Positif  - Pos-Pos Penyesuaian Negatif  - Besar Perhitungan Pajak	- Jumlah Pengasilan Komersial  - Jumlah Penyesuaian Positif  - Jumlah Penyesuain Negatif  - Jumlah Penghasilan	- Ratio  - Ratio  - Ratio  - Ratio
----	---	---	--	--

### 3.5. Metode Penarikan Sampel

Penulis menggunakan metode studi kasus, sehingga penulis tidak menggunakan penarikan sampel dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penulis menggunakan data laporan keuangan tahun 2013-2014.

### 3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan seperti pegawai perusahaan khususnya pada pegawai yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan terkait dengan biaya-biaya perusahaan, kebijakan akuntansi, dan sistem perpajakan perusahaan.
2. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data berupa dokumen yang diperlukan dalam pembahasan rekonsiliasi fiskal seperti laporan laba rugi perusahaan, kebijakan akuntansi, perpajakan perusahaan, dan laporan laba rugi fiskal perusahaan.
3. Studi Kepustakaan  
Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literatur, jurnal-jurnal media cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk melakukan analisis.

### **3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data**

Menurut Syamsul (2006:87), metode analisa dapat dilakukan secara Kualitatif, Kuantitatif, dan Deskriptif.

1. Kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah yang didasari pada penelitian yang menyeluruh, dibentuk oleh kata-kata dan diperoleh dari situasi ilmiah.
2. Kuantitatif adalah data yang berupa angka atau besaran tertentu yang sifatnya pasti.
3. Deskriptif yaitu metode yang menguraikan atau memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif, Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian dengan perumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabelmandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yangberdiri sendiri). Ciri penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Analisis Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan dan perlakuan pajak terhadap biaya- biaya dan pendapatan yang boleh dan tidak boleh diperkurangkan dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT. Denso Indonesia

PT. Denso Indonesia merupakan Perusahaan *Joint Venture* antara *Denso Cooperation Japan* dan *PT. ASTRA INTERNASIONAL* yang disetujui oleh badan koordinasi penanaman modal pada tahun 1975. Perusahaan dengan nama secara resmi berdiri pada tanggal 12 Mei 1975, dengan penanaman modal 5.650.000 U\$. Selama berjalannya waktu Perusahaan yang bergerak didalam bisnis manufaktur komponen otomotif untuk beberapa alasan, telah mengalami pergantian nama beberapa kali pada tahun 1988 menjadi PT. Denso Indonesia Corporation, dan terakhir tahun 2004 mulai menggunakan nama PT. Denso Indonesia.

Perusahaan ini membangun pabrik pertamanya dan menyiapkan fasilitas produk ditahun 1987, diatas lahan 4 hektar dan berlokasi di area Sunter, Jakarta Utara. Produksi secara komersial diawali pada tahun 1987, awalnya bahan-bahan langsung diimport dan diassembly di Indonesia. Seiring dengan perubahan kebijaksanaan pemerintah perusahaan merubah strategi bisnis, pada awalnya bahan-bahan didatangkan dari luar negeri sekarang beberapa bahan diproduksi didalam negeri. Perubahan ini dilakukan secara bertahap melalui investasi yang berkesinambungan dengan alat-alat produksi yang lebih berkualitas canggih dengan alat-alat pembuatan dies juga dengan mesin ukur serta mesin test.

PT. Denso Indonesia telah menerima penghargaan sebagai penyelamat lingkungan oleh Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 1985 saat memperluas bidang usahanya. Denso adalah merek internasional sehingga produknya dibuat banyak negara hubungan setiap kantor cabangnya sangat erat dan saling mendukung. Hal ini sangat penting untuk memberikan pelayanan yang lengkap dan menjangkau konsumennya diseluruh dunia.

**Tabel 4.**  
**Detail sejarah berdirinya PT. Denso Indonesia dari awal**

November	1973	Persetujuan BPKM
Desember	1973	Tujuan Kerja Sama
November	1974	Persetujuan Presiden
Februari	1975	Ijin dari Menteri Perindustrian

Mei	1975	Berdirinya PT. DENSO INDONESIA
Juni	1976	Kontruksi Diresmikan
April	1977	Kontruksi telah siap
Februari	1978	Produksi Radiator dan AC Mobil
Juni	1979	Produksi <i>Sprak Plug</i> dan Filter
Januari	1988	Produksi <i>Bus AC, Starter, Alternator</i>
April	1988	Produksi <i>Reserve Tank</i>
Juli	1988	Produksi <i>Washer Tank, Horn, Filter</i>
November	1991	Produksi <i>Compressor</i>
Agustus	1995	Awal Pembangunan Pabrik Cibitung
Juni	1996	Penyelesaian Kontruksi
Juli	1996	Produksi Dimulai
Juli	1998	Meraih Sertifikat ISSO 9002 (Sistem Management Kualitas)
Desember	1998	Meraih Sertifikat ISSO 14001 (Sistem Management Lingkungan)
Juli	1999	Produksi <i>Idle Speed Control Valve</i>
Juli	2000	Meraih Sertifikat QS 900 (Sistem Management Kwalitas)
Januari	2002	Meraih Sertifikat SMK3
Juni	2004	Produksi <i>Stick Coil, dan O2 Sensor</i>

#### 4.1.2. Kegiatan Usaha

PT. Denso Indonesia atau Denso Corporation adalah pemasok terkemuka sistem teknologi canggih otomotif komponen mobil utama di dunia. DENSO adalah merek produk jepang, dengan alasan untuk pembuat vehicle dekat dan fasilitas produksi terpusat untuk produksi yang efisien, sehingga pabrik DENSO tersedia di semua dunia termasuk Indonesia. Produk DENSO yang diproduksi di negara semua memiliki kualitas yang sama karena bahan dan proses adalah berdasarkan DENSO Jepang Standar. Beberapa produk dari indonesia di ekspor ke Asia, Jepang, Amerika Serikat, Eropa, dll seperti busi, radiator, oil cooler, oil tongkat, sensor oksigen, udara cond, kompresor.

Dalam perkembangan saat ini PT. Denso Indonesia telah menjalin hubungan dengan beberapa relasi, baik usaha perseorangan maupun perusahaan. Hal ini dilakukan untuk kapasitas besar dan urgent. Relasi yang dimaksud berasal dari beberapa perusahaan, antara lain :

1. PT. Astra Daihatsu Motor (ADM)
2. PT. Astra Honda Motor (AHD)
3. PT. Hitachi Indonesia (HCMI)
4. PT. Hino Motor Manufacturing Indonesia (HMMI)
5. PT. Honda Precision Parts Manufacturing (HPPM)

6. PT. Honda Prospect Motor
7. PT. Isuzu Astra Motor Indonesia (Isuzu)
8. PT. Kawasaki Motor Indonesia (KMI)
9. PT. Kramayudha Tiga Berlian Motors (KTB)
10. PT. Kubota Indonesia (Kubota)
11. PT. Mesin Isuzu Indonesia (MII)
12. PT. Mitsubshi Krama Yudha Motors & Manufacturing (MKM)
13. PT. Nissan Motor Indonesia (Nissan)
14. PT. Suzuki Indomobil Motor (SIM)
15. PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)
16. PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM)

Beberapa Produk yang diproduksi dan di dipasarkan di luar negeri,

**1. Mobil Air Conditioner**

Mobil DENSO AC yang dijual dari tahun 1957 sebagai COOLER CAR THE DENSO.

**2. Bus Ac**

DENSO bergerak dalam pengembangan produk baru yang bertujuan kontrol kenyamanan, umur panjang, kinerja tinggi, dan pemeliharaan kualitas bebas untuk memenuhi kepuasan pelanggan.

**3. Busi**

DENSO busi telah digunakan sebagai Original Equipment (OE) dengan otomotif besar banyak.

**4. Klakson**

**5. Wiper Blade**

Denso Wiper sebgaiian besar digunakan untuk mobil manufakur, karena kualitas tinggi wiper melakukan efisien untuk menyeka, keheningan, dan stabilitas.

**6. Diesel Fuel Injection Pump**

Bagian otomotif terbesar, menghasilkan untuk Fuel Injection Pump Diesel (DFIP) diinstal sebagai peralatan asli tidak hanya Jepang tetapi juga untuk Amerika & Eropa. DFIP dapat ditemukan di mobil, truk, forklift, aplikasi kelautan dan mesin pertanian.

**4.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**

Didalam setiap perusahaan diperlukan sistem manajemen yang baik dan teratur agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu, diperlukannya suatu struktur organisasi perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan.

Struktur organisasi merupakan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi,

maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi satu perusahaan berbeda dengan struktur organisasi perusahaan lainnya. Hal tersebut dikarenakan perbedaan jenis usaha, keanekaragaman produk, kondisi daerah operasi masing-masing perusahaan. Suatu struktur organisasi diperlukan agar dapat menggambarkan kegiatan organisasi secara global, yang merupakan susunan dan pembagian tugas dari masing-masing bagian serta hubungan interaksi antar bagian.

Struktur organisasi PT. Denso berbentuk bagan tipe Organisasi lini, fungsional dan staf (*line, functional and staff organization*). Organisasi ini merupakan perkembangan lebih lanjut atau merupakan gabungan dari organisasi yang berbentuk lini fungsional dan staf. Memiliki Ciri-ciri: Organisasi besar dan kadang sangat ruwet, Jumlah karyawan banyak. Mempunyai unsur karyawan pokok: Karyawan dengan tugas pokok (*line personal*), Karyawan dengan tugas bantuan (*staff personal*), Karyawan dengan tugas operasional fungsional (*functional group*). Berdasarkan bagan struktur organisasi pada lampiran tersebut dapat diuraikan mengenai fungsi, tugas, dan tanggung jawab, serta wewenang dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

#### 1. Presiden Direktur

Presiden direktur adalah pimpinan tertinggi dalam suatu perusahaan. Pimpinan tertinggi ini memiliki tanggung jawab dalam memimpin dan mengarahkan perusahaan, yaitu dalam hal:

- a. Menyusun strategi dan visi
- b. Menjalin hubungan dan kemitraan strategis
- c. Mengatur investasi, alokasi dan divestasi
- d. Memimpin direksi
- e. Memastikan bahwa prinsip tata kelola perusahaan benar-benar diterapkan dengan baik
- f. Membuat rencana pengembangan perusahaan dan usaha perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang
- g. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- h. Menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai perusahaan.

#### 2. *Corporate*

*Corporate* merupakan bagian dari departemen yang berhubungan dengan kelangsungan kegiatan perusahaan, yaitu bagian yang mengurus keuangan perusahaan (*Accounting*), perencanaan bisnis (*Business Planning*), dan perencanaan pembelian.

##### a. *Accounting / Finance*

*Accounting* merupakan jabatan yang bertanggung jawab atas laporan aktivitas keuangan secara tertulis selain itu pada jabatan ini dituntut untuk

mengerti masalah perpajakan yang berlaku di negara Indonesia karena laporan perpajakan perusahaan dibuat oleh *Accounting*.

- 1) Melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan
- 2) Menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan
- 3) Menyusun dan membuat laporan perpajakan perusahaan
- 4) Menyusun dan membuat anggaran pengeluaran perusahaan secara periodik (bulanan atau tahunan )
- 5) Menyusun dan membuat anggaran pendapatan perusahaan secara periodik (bulanan atau tahunan )
- 6) Melakukan pembayaran gaji karyawan
- 7) Menyusun dan membuat surat-surat yang berhubungan dengan perbankan dan kemampuan keuangan perusahaan


*Accounting / Finance* memiliki divisi, yaitu :

- 1) *Accounting*  
Divisi yang bertanggung jawab di pembuatan laporan keuangan perusahaan.
- 2) *Finance*  
Finance Staff/Staff Keuangan bertanggung jawab atas segala aktivitas keuangan, tugas utama dari jabatan ini yaitu melakukan pengaturan, transaksi, membuat laporan keuangan perusahaan.  
Tugasnya, yaitu :
  - a) Melakukan pengaturan keuangan perusahaan
  - b) Melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program
  - c) Melakukan transaksi keuangan perusahaan
  - d) Melakukan pembayaran kepada supplier
  - e) Berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan
- 3) *Profit Planning*  
Perencanaan laba (*profit planning*) adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Didalamnya juga ditentukan tujuan laba yang di capai perusahaan.
- 4) *Business Planning*  
*Business planing* adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal, maupun eksterhal mengenai perusahaan untuk memulai sewaktu usaha. Isinya Bering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur dan sumber daya manusia.
- 5) *Procurement*



*Procurement* merupakan "Pengadaan", maksudnya adalah kegiatan membeli dan menerima barang atau jasa. Tugasnya, yaitu :

- a. Perencanaan pembelian,
- b. membuat prosedur standar pengadaan barang/jasa,
- c. membuat spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan secara detail dengan informasi yang didapat dari departemen/bagian lain yang memintanya,
- d. pencarian supplier/vendor yang tepat dengan melihat penawaran serta rekam jeaknya secara detail
- e. membuat perbandingan biaya pembelian dari supplier/vendor



Gambar 2  
Struktur Organisasi

## 4.2. Analisis dan Pembahasan

### 4.2.1. Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2013

Pengetahuan atas ketentuan perpajakan yang benar, sangat mutlak diperlukan oleh Wajib Pajak karena dengan pengetahuan itu Wajib Pajak akan dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar pula. Bahkan Wajib

Pajak dapat memanfaatkan ketentuan perpajakan itu sebagai suatu hal yang menguntungkan bagi dirinya. Paling tidak Wajib Pajak akan dapat memanfaatkan ketentuan yang membuat pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi sehemat mungkin dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan itu sendiri. Perbedaan konsep, cara pengukuran dan pengakuan penghasilan dan biaya antara ketentuan perpajakan dan Standar Akuntansi keuangan menyebabkan perlunya koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan laba komersial dengan ketentuan perpajakan sehingga dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan terutang. Koreksi fiskal terdiri atas koreksi fiskal positif dan negatif. Untuk dapat mendapatkan laba fiskal dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan, maka diperlukan suatu analisis atas biaya komersial untuk menentukan apakah biaya-biaya komersial tersebut termasuk dalam biaya fiskal atau biaya non fiskal, dimana biaya non fiskal tersebut harus dilakukan koreksi positif.

Untuk menentukan Penghasilan kena pajak menurut Undang-Undang Perpajakan maka harus dilakukan evaluasi terhadap akun-akun laporan keuangan, Khususnya laporan laba rugi PT. Denso Indonesia. Evaluasi akun-akun laporan laba rugi dimaksudkan untuk menyesuaikan laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan, yang berdasarkan atas Standar Akuntansi Keuangan dengan laporan laba rugi yang didasarkan atas peraturan Undang-Undang Perpajakan.

Berikut ini analisis yang dilakukan terhadap akun-akun dalam laporan keuangan PT. Denso Indonesia atas rekonsiliasi terhadap laporan laba rugi komersial tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Penjualan Bersih (*Net Sales*)

Pendapatan ini merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan pokok perusahaan. Penjualan bersih adalah penghasilan yang diperoleh PT. Denso Indonesia atas penjualan persediaan barang dagang selama satu periode. Selama tahun 2013 PT. Denso Indonesia menjual produk yang diproduksi dan dipasarkan di luar negeri kepada beberapa relasi sebagai distributor komponen otomotif mobil, truk, dll. Menurut akuntansi, nilai pendapatan yang dapat diakui sebesar Rp 6.687.311.905.210,00 sama dengan menurut perpajakan. PT. Denso Indonesia sudah benar untuk tidak melakukan koreksi fiskal, karena pendapatan termasuk Objek Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU nomor 36 tahun 2008.

2. Harga Pokok Penjualan (*Cost of Sales*)

Harga Pokok Penjualan PT. Denso Indonesia Terdiri:

- a. Saldo Barang dalam Jadi Awal
- b. Pembelian
- c. Penyisihan Penurunan Nilai
- d. Saldo Barang dalam Jadi Akhir

Menurut akuntansi (komersial), harga pokok penjualan yang diakui oleh PT. Denso Indonesia adalah sebesar Rp 6.175.263.927.464,00. Tetapi menurut perpajakan (fiskal) harga pokok penjualan yang diakui oleh PT. Denso

Indonesia adalah sebesar Rp 6.237.511.400.576,00. karena PT. Denso Indonesia melakukan koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi. Ada beberapa beban yang harus dikeluarkan karena menurut fiskal, beban yang sudah terjadi harus diakui sebagai beban sedangkan menurut akuntansi (komersial) beban yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi diakui sebagai beban perusahaan. Dari perbedaan nilai harga pokok menurut Akuntansi dan Perpajakan, terdapat selisih perbedaan tersebut sebesar Rp 62.247.473.112,00. Selisih tersebut merupakan koreksi yang dilakuakn PT. Denso Indonesia.

### 3. Royalti dan Lisensi

Royalti dan lisensi yang dikelurkan PT. Denso Indonesia merupakan biaya yang dikeluarkan atas pembelian produk yang di produksi oleh jepang. Menurut akuntansi royalti dan lisensi yang diakui oleh PT. Denso Indonesia sebesar Rp 88.478.364.325,00 sama dengan menurut perpajakan. PT. Denso sudah benar untuk tidak melakukan koreksi fiskal, karena royalti dan lisensi termasuk Objek Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UU nomor 36 tahun 2008.

### 4. Gaji dan Upah

Gaji merupakan sejumlah pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas administratif dan manajemen yang biasanya ditetapkan secara bulanan. Sedangkan upah merupakan imbalan yang diberikan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik, jumlah pembayaran upah biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan. Menurut akuntansi, Gaji dan Upah yang dapat dibebankan adalah sebesar Rp 56.633.828.239,00 sama dengan yang diakui dari segi perpajakan yaitu sebesar Rp 56.633.828.239,00. Sehingga PT. Denso Indonesia sudah benar untuk tidak melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa gaji dan upah merupakan biaya yang berkaitan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

### 5. Jasa Manajemen

Sesuai dengan SE-08/PJ.222/1984 tgl 15/03/1984 Dirjen Pajak telah memberikan pengertian tentang jasa teknik & jasa manajemen sebagai berikut : Jasa Teknik adalah jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dibidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi: Untuk suatu proyek tertentu, biasanya hanya diberikan satu kali saja misalnya untuk membangun pabrik diperlukan pembuatan design bangunan, Untuk membuat suatu jenis produk tertentu, biasanya diberikan lebih dari satu kali atau terus menerus, misalnya informasi dalam bentuk gambar-gambar, Dapat pula berupa pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen. Menurut akuntansi Jasa manajemen yang diakui oleh PT. Denso Indonesia sebesar Rp 44.935.325.704,00 sama dengan yang diakui segi perpajakan yaitu sebesar Rp 44.935.325.704,00. Sehingga PT denso Indonesia sudah benar tidak melakukan koreksi fiskal.

### 6. Asuransi

Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Menurut akuntansi asuransi yang diakui oleh PT. Denso Indonesia sebesar Rp 19.071.828.704,00 sama dengan yang diakui segi perpajakan yaitu sebesar Rp 19.071.828.704,00. Sehingga PT. Denso Indonesia sudah benar tidak melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa asuransi merupakan biaya yang berkaitan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

7. Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan adalah balas jasa lengkap (materi dan non materi yang diberikan oleh pihak perusahaan berdasarkan kebijaksanaan. Tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktifitasnya meningkat. Menurut akuntansi kesejahteraan yang diakui oleh PT. Denso Indonesia sebesar Rp 29.151.242.971,00 sama dengan yang diakui segi perpajakan yaitu sebesar Rp 29.151.242.971,00. Sehingga PT. Denso Indonesia sudah benar tidak melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008.

8. Perjalanan dan Pengangkutan

Perjalanan dan Pengangkutan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT. Denso Indonesia untuk melakukan perjalanan dan pengangkutan barang, pengantar dokumen. Menurut akuntansi, biaya yang dapat diakui adalah sebesar Rp 2.046.256.154,00. Sedangkan menurut perpajakan yaitu sebesar Rp 2.046.256.154,00. Sudah benar PT. Denso Indonesia tidak melakukan koreksi fiskal.

9. Pajak dan Retribusi

**Pajak** adalah *iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Sedangkan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.* Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat disebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Menurut akuntansi, Pajak dan Retribusi yang dapat dikeluarkan oleh PT. Denso Indonesia adalah sebesar Rp 2.127.702.795,00 sama dengan yang diakui dari segi perpajakan yaitu sebesar Rp 2.127.702.795,00. Sehingga PT. Denso Indonesia sudah benar untuk tidak melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa gaji dan upah merupakan biaya yang berkaitan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

10. Perbaikan dan Pemeliharaan

Perbaikan dan pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan agar peralatan selalu memiliki kondisi yang sama dengan keadaan awalnya. Menurut akuntansi perbaikan dan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PT. Denso Indonesia adalah sebesar Rp 132.349.000,00 sama dengan yang diakui oleh perpajakan yaitu sebesar Rp 132.349.000,00. Sehingga PT. Denso Indonesia sudah benar tidak melakukan koreksi fiskal.

#### 11. Perlengkapan Kantor

Perlengkapan kantor merupakan barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor. denso merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT. Denso Indonesia untuk membeli alat tulis kantor dan peralatan kantor lainnya. PT. Denso Indonesia sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp 7.280.243.066,00. Menurut akuntansi, keseluruhan biaya ini dapat diakui sebagai beban, sama dengan menurut perpajakan. Sehingga PT. Denso Indonesia sudah benar untuk tidak melakukan koreksi fiskal atas biaya ini karena biaya ini dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

#### 12. Sewa

Sewa merupakan balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen karena telah menyewakan tanahnya kepada pihak lain, misalnya perusahaan. PT. Denso Indonesia mempunyai beberapa gedung yang disewakan kepada perusahaan-perusahaan lain. Menurut akuntansi sewa yang diakui oleh PT. Denso sebesar Rp 4.804.243.193,00 sama dengan menurut perpajakan yaitu sebesar Rp 4.804.243.193,00. Sehingga PT. Denso Indonesia sudah benar tidak melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa sewa merupakan biaya yang berkaitan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

#### 13. Representasi

Representasi merupakan biaya jamuan makan untuk relasi bisnis yang dikeluarkan PT. Denso Inonesia. Menurut akuntansi, biaya yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia sebesar Rp 324.770.166,00 sama dengan menurut perpajakan yaitu sebesar Rp 324.770.166,00. PT. Denso Indonesia sudah benar tidak melakukan koreksi fiskal. Karena Representasi sepanjang untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

#### 14. Kebersihan

Biaya Kebersihan merupakan biaya yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia untuk kelangsungan kegiatan operasional perusahaan. Menurut akuntansi biaya yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia sebesar Rp 10.619.232.212,00 sama dengan menurut perpajakan yaitu sebesar Rp 10.619.232.212,00. PT. Denso sudah benar tidak melakukan koreksi fiskal.

Koreksi Fiskal yang dilakukan PT. Denso Indonesia :

#### **Beda Waktu (Beda Sementara)**

##### 1. Penyusutan Manufaktur

Penyusutan adalah bentuk pengalokasian harga perolehan aktiva tetap sebagai beban periode akuntansi dalam masa manfaat aktiva tetap tersebut. PT. Denso Indonesia merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur otomotif. sehingga penyusutan di perusahaan manufaktur mempunyai penyusutan yang berbeda, yaitu penyusutan manufaktur (seperti penyusutan mesin pabrik gedung pabrik dan peralatan lainnya) dan penyusutan yang ada dalam kegiatan operasional perusahaan/administrasi perusahaan. PT. Denso menyebutnya penyusutan SGA (seperti penyusutan peralatan dan perlengkapan kantor). Penyusutan manufaktur adalah koreksi positif yang menambah beban pajak sebesar Rp 59.308.962.564,00

## 2. Pemulihan/ Penurunan Persediaan

Pemulihan/penurunan persediaan terjadi jika nilai tercatat asset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Aset yang mengalami penurunan nilai harus disesuaikan dan dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai kerugian dalam laporan laba rugi. Semua aset memiliki potensi mengalami penurunan nilai, namun ada yang diatur sendiri dalam standar asset terkait atau diatur umum dalam PSAK 48 tentang penurunan nilai. Pemulihan/penurunan nilai berada di koreksi negatif sebesar Rp 308.430.154,00 . Karena Berawal dari adanya Penyesuaian Fiskal Negatif atas penyesuaian pembalikan (*write back*) dari kerugian penurunan nilai persediaan (*menurut perusahaan atas kerugian akibat penurunan nilai persediaan pada akhirnya tidak terjadi, sementara ditahun sebelumnya telah dilakukan penyesuaian fiskal positif*). Dan atas penyesuaian fiskal negatif tersebut dilakukan koreksi oleh fiskus yang menyebabkan terjadinya selisih pendapat antara perusahaan dan fiskus.

Terkait penurunan nilai aset yang menyebabkan suatu kerugian yang dicatat dalam laporan laba rugi dalam pelaporan pajak akan dilakukan koreksi hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang meliputi, UU PPh Pasal 9 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Keuangan nomor 219/PMK.11/2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomr 81 Tahun 2009 tentang pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.

## 3. Garansi

Garansi merupakan jaminan yang dikeluarkan perusahaan. PT. Denso Indonesia memberikan Garansi kepada produk yang tidak dapat terjual. Garansi merupakan beban yang akan terjadi maka dari itu dia termasuk menambah beban menurut perpajakan dan menjadi koreksi positif sebesar Rp 3.248.752.702,00

## 4. Penyusutan SGA

Penyusutan yang dimaksud adalah penyusutan SGA . Penyusutan SGA adalah penyusutan yang ada dalam kegiatan operasional perusahaan/administrasi perusahaan. Menurut akuntansi penyusutan SGA diakui oleh PT. Denso Indonesia sebesar Rp 2.340.348.274,00 sama dengan yang diakui perpajakan yaitu sebesar Rp 2.340.348.274,00. PT. Denso Indonesia tidak melakukan koreksi fiskal, karena di tahun 2013 tidak ada penambahan aset sehingga beban yang sudah terjadi diakui oleh pajak.

5. Peyisihan untuk Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian kepada Karyawan (Beban Imbalan Kerja SGA)

Menurut akuntansi Peyisihan untuk Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian kepada Karyawan yang dikeluarkan oleh PT. Denso Indonesia sebesar Rp 6.612.206.370,00. Tidak sama dengan menurut perpajakan yaitu sebesar Rp 38.221.034.737,00. karena Peyisihan untuk Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian kepada Karyawan merupakan natura atau kenikmatan. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima. Sehingga PT. Denso Indonesia harus mengeluarkan biaya yang menjadi beban perusahaan dengan melakukan koreksi fiskal. Hasil koreksi yang dilakukan PT. Denso Indonesia dan menjadi Beban Imbalan kerja SGA sebesar Rp 44.833.241.107,00 yaitu Beban Imbalan Kerja SGA berada di koreksi negatif.

**Beda Tetap**

1. Bad Debt Mfg

Piutang Ragu-Ragu (*Bad Debt*) adalah Piutang yang disangsikan atau diragukan penerimaannya karena kegagalan usaha atau memang merupakan suatu kesengajaan debitur tidak membayarnya. Suatu Piutang (Account Receivable) timbul karena penjualan yang dilakukan secara kredit. Akan tetapi karena piutang itu tidak dibuat menurut suatu perjanjian khusus yang berdasarkan hukum, maka pelunasan piutang tersebut kurang begitu terjamin. Bad Debt Mfg adalah koreksi negatif pengurang beban komersial sebesar Rp 1.812.000,00. Karena pajak mengakui beban yang sudah terjadi, atau didalam Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-undang PPh (UU Nomor 36 Tahun 2008) mengatur bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih (dan memenuhi syarat tertentu) dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Dan definisi Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak.

2. Teleks, Telepon, dan Pos

Teleks, Telepon, dan Pos merupakan biaya yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia untuk membayar pemakaian telepon, pemakaian Teleks, dan Pos untuk kegiatan operasional perusahaan. Biaya yang sudah dikeluarkan oleh PT. Denso Indonesia adalah sebesar Rp 3.695.524.481,00 Menurut akuntansi,

PT. Denso Indonesia mengakui seluruh biaya tersebut sebesar Rp 3.695.524.481,00. Sedangkan menurut perpajakan, PT. Denso Indonesia hanya dapat mengakui sebesar Rp 3.695.524.481,00. PT. Denso Indonesia sudah benar untuk melakukan koreksi fiskal 50% dari biaya komunikasi, Teleks, dan Pos, selisih menurut akuntansi dan perpajakan merupakan koreksi negaif sebesar Rp 39.898.000,00 karena berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor 138/KMK.03/2002 menyatakan atas biaya pengisian pulsa atau perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian pulsa dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dan dalam pasal 9 ayat (1) huruf e, penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerja/ jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan.

3. Beban Kendaraan Kantor

Beban kendaraan kantor merupakan beban yang dikeluarkan oleh PT. Denso Indonesia untuk kegiatan operasional perusahaan. Menurut akuntansi beban kendaraan kantor yang di akui sebesar Rp 4.254.182.668,00 sedangkan menurut perpajakan beban yang diakui yaitu sebesar Rp 38.221.034.737,00. karena PT. Denso Inonesia mengakui semua beban kendaraan kantor yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, sedangkan pajak hanya mengakui beban yang sudah terjadi. Maka dari itu PT. Denso Indonesia melakukan koreksi fiskal sebesar Rp 434.305.186,00.

4. Sumbangan

Sumbangan merupakan biaya yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia untuk membantu kepada orang yang membutuhkan. Pengertian sumbangan sama seperti donasi. Menurut akuntansi sumbangan yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia sebesar Rp 649.149.384,00 tidak sama dengan menurut perpajakan yaitu sbesar Rp 180.939.227,00 maka dari itu PT. Denso Indonesia melakukan koreksi fiskal sebesar Rp 830.088.611,00 karena menurut UU 38 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf g sumbangan merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

5. Beban keanggotaan

Beban keanggotaan merupakan biaya yang dilakukan PT. Denso Indonesia kepada petinggi perusahaan, biasanya berupa beban keanggotan golf. Menurut akuntansi beban keanggotan yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia sebesar Rp 254.225.616,00 tidak sama dengan menurut perpajakan yaitu sebesar Rp 23.225.500,00. Sehingga PT. Denso Indonesia melakukan koreksi fiskal sebesar Rp. 231.000.116,00. Karena beban keanggotaan merupakan bentuk natura tau kenikmatan yang diberikan perusahaan sehingga perlu dikurangkan dari beban keanggotan.

6. Sundries (*Other Expense*)

Sundries (*other expense*) merupakan biaya yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia untuk keperluan karyawan, seperti memeberikan sumbangan untuk



karyawan yang menikah, meninggal dunia, membeli karangan bunga. Sundries (other Expense) sama seperti sumbangan dan donasi. Maka dari itu PT. Denso Indonesia melakukan koreksi fiskal sebesar Rp 245.350.050,00. Karena menurut UU 38 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf i sumbangan yang diakui jika sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

7. Penghasilan Bunga & Sewa

Berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 4 ayat (2) huruf a, bunga deposito dikoreksi negatif sebesar Rp 16.904.227.063,00. karena bunga deposito/tabungan termasuk PPh final. Penghasilan yang dikenakan PPh final dikoreksi negatif karena bunga deposito tersebut telah dikenakan PPh pada saat bunga deposit/tabungan tersebut diterima.

8. *Tax Penalty*

*Tax Penalty* merupakan biaya yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia untuk membayar penalty keterlambatan pembayaran yang dilakukan perusahaan. Penalty tersebut dapat dikategorikan sebagai bunga. Denda keterlambatan pembayaran kewajiban yang dibayarkan kepada pihak pemberi jasa termasuk dalam pengertian bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-undang Pajak Penghasilan.maka dari itu PT. Denso melakukan koreksi fiskal sebesar Rp 4.968.186.771,00.

9. Dividen

Dividen adalah suatu hasil laba usaha yang dibagikan kepada pemegang saham dengan memperhatikan banyaknya saham yang dimiliki dari masing-masing pemegang saham. Dividen yang dikeluarkan oleh PT. Denso Indonesia sebesar Rp 61.056.383.825,00. Dikoreksi sepenuhnya karena Pasal 4 AYat (3) UU PPh f dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan **bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.**



**Tabel 5.**  
**Rekonsiliasi Perhitungan Laba / Rugi Komersial dan Fiskal**  
**31 Maret 2014**  
**(Dalam Ribuan)**

Uraian	Komersial		Koreksi Fiskal		Fiskal
			Beda Waktu	Beda Tetap	
Penjualan Bersih		<b>6.687.311.905</b>			6.687.311.905
B.Baku Yang Digunakan	3.286.305.575				
Upah Buruh Langsung	126.120.616				
Biaya Pabrikasi	809.893.470				
<b>Jumlah Biaya Produksi</b>	<b>4.222.319.662</b>				
Saldo Brg Dlm Proses Awal	43.378.326				
Saldo Brg Dlm Proses Akhir	(50.969.716)				
<b>Harga Pokok Produksi</b>	<b>4.214.728.271</b>				
Saldo Brg Dlm Jadi Awal	83.161.589				
Pembelian	1.962.721.587				
Penyisihan Penurunan Nilai	3.248.752				
Saldo Brg Dlm Jadi Akhir	(88.596.273)				
Harga Pokok Penjualan		<b>6.175.263.927</b>	59.308.962	(1.812)	<b>6.237.511.400</b>
			(308.430)		
			3.248.752		
Laba Kotor		<b>512.047.977</b>		<b>(1.812)</b>	<b>449.800.504</b>
<b>Beban Penjualan</b>					
Royaliti & Lisensi	88.478.364				88.478.364
<b>Total Beban Penjualan</b>		<b>88.478.364</b>			

<b>Beban Adminiistrasi</b>					
Gaji Dan Upah	56.633.828				56.633.828
Jasa Manajemen	44.935.325				44.935.325
Asuransi	19.071.828				19.071.828
Kesejahteraan Karyawan	29.151.243				29.151.243
Penyusutan	2.340.348				2.340.348
Teleks, Telepon Dan Pos	3.695.524			(39.898)	3.695.524
Pajak Dan Restribusi	2.127.702				2.127.702
Perjalanan Dan Pengangkutan	2.046.256				2.046.256
Perbaikan Dan Pemeliharaan	132.349				132.349
Penyisihan Untuk Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Kepada Karyawan	6.612.206		(44.833.241)		(38.221.034)
Perlengkapan Kantor	7.280.243				7.280.243
Sewa	4.804.243				4.804.243
Representasi	324.770				324.770
Beban Kendaraan Kantor	4.254.182			(434.305)	3.819.877
Beban Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	1.162.089		(1.162.089)		
Kebersihan	10.619.232				10.619.232
Sumbangan	649.149			(830.088)	(180.939)
Beban Keanggotaan	254.225			(231.000)	23.225
Lain-Lain	15.670.040			(245.350)	15.670.040
<b>Total Beban Administrasi</b>		<b>211.764.788</b>			
<b>Jumlah Beban</b>		<b>300.243.152</b>	<b>(45.995.330)</b>	<b>(1.780.642)</b>	<b>252.467.180</b>

<b>Laba Usaha</b>		<b>211.804.825</b>	<b>45.995.330</b>	<b>1.778.830</b>	<b>197.333.324</b>
<b>Penghasilan (Beban) Lain</b>					
Penghasilan Bunga & Sewa	18.357.269			(16.904.227)	1.453.042
Lain-Lain – Bersih	2.930.725			4.968.186	12.370.711
				4.471.799	
<b>Total Penghasilan (Beban) Lain</b>		<b>21.287.995</b>		<b>(11.936.040)</b>	<b>13.823.754</b>
<b>Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi</b>					
Dividen	61.056.383			(61.056.383)	
<b>Total Bagian Laba Perush Asosiasi</b>		<b>61.056.383</b>			
<b>Laba Sebelum</b>					
<b>Beban Pajak</b>		<b>29.4149.204</b>	<b>45.995.330</b>	<b>(10.157.210)</b>	<b>211.157.078</b>
<b>Beban (Manfaat) Pajak</b>					
Tahun Berjalan	52.839.471				52.839.471
Tangguhan	4.360.957		(4.360.957)		
Beban Pajak – Bersih		<b>57.200.428</b>	(4.360.957)		52.839.471
<b>Laba (Rugi) Dari Aktivitas Normal</b>		<b>236.948.775</b>	<b>50.356.287</b>	<b>(10.157.210)</b>	<b>158.317.607</b>

Sumber : Internal PT. Denso Indonesia (Diolah Penulis)

**TABEL 6**  
**DAFTAR AKTIVA TETAP**  
**31 Maret 2014**  
**(Dalam Ribuan )**

NO URUT	JENIS AKTIVA TE TAP	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU	AKUMULASI PENYUSUTAN	PENYUSUTAN	
					KOMERSIAL	FISKAL
1	Production Machinery & Equitments	61.065.645.855	44.533.402.161	52.968.056.979	6.112.760.763	8.159.550.656
2	Automobiles	1.469.160.000	-	849.58.125	183.645.000	619.801.878
3	Building	209.566.135.788	192.982.116.174	130.466.931.624	10.478.306.821	79.069.168.253
4	Other funiture	5.262.041.583	591.054.703	4.846.682.478	1.398.324.396	746.615.103
<b>JUMLAH AKTIVA TETAP</b>		<b>277.362.983.226</b>	<b>238.106.573.038</b>	<b>188.281.671.081</b>	<b>18.173.036.980</b>	<b>88.595.135.890</b>

Sumber Data : Internal PT. Denso Indonesia (Diolah Oleh Penulis)

Daftar Aktiva Tetap pada ( Tabel 4.4 Daftar Aktiva Tetap pada periode 31 Maret 2014 ) adalah hasil perhitungan yang diolah oleh penulis. Penulis hanya menghitung 10% dari total keseluruhan aset tetap yang dimiliki PT. Denso Indonesia. Penulis hanya mengambil beberapa aset tetap yang masih memiliki masa manfaat. atau umur ekonomis. Untuk perhitungan penyusutan aset tetap menurut akuntansi PT. Denso Indonesia memakai metode garis lurus sedangkan untuk perhitungan penyusutan aset tetap menurut perpajakan atau fiskal PT. Denso Indonesia memakai metode saldo menurun berganda.

#### 4.2.2. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan tahun 2013

Dengan adanya rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi komersial perusahaan mengakibatkan perbedaan dalam perhitungan laba rugi komersial dengan perhitungan laba rugi fiskal. Perhitungan laba kena pajak perusahaan, guna menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perusahaan. Apabila laba fiskal setelah rekonsiliasi besar sebelum rekonsiliasi maka mengakibatkan pajak penghasilan terutang perusahaan juga lebih besar. Sebaliknya, apabila laba fiskal setelah rekonsiliasi lebih kecil dari sebelum rekonsiliasi maka mengakibatkan pajak penghasilan terutang perusahaan juga lebih kecil.

Adapun perhitungan pajak penghasilan terutang perusahaan setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal adalah sebagai berikut:

Rincian jumlah akun yang dikoreksi fiskal oleh PT. Denso Indonesia, yaitu :

##### Beda Tetap :

1. <i>Bad Debt Mfg</i>	Rp. (1.812.000)
2. <i>Communication</i>	Rp. (39.898.000)
3. Beban Kendaraan Bermotor	Rp. (434.305.186)
4. Sumbangan	Rp. (830.088.611)
5. Beban Keanggotaan	Rp. (231.000.116)
6. <i>Sundries (Other Expense)</i>	Rp. (245.350.050)
7. Penghasilan Bunga	Rp. (16.904.227.063)
8. <i>Tax Penalty</i>	Rp. 4.968.186.771
9. Adj. DTA Beg Bal	Rp. 4.471.799.510
10. Dividen	<u>Rp. (61.056.383.825)</u>
	Rp. (70.303.078.570)

##### Beda Waktu :

1. Penyusutan Manufaktur	Rp. 59.308.962.564
2. Pemulihan/ Penurunan Persediaan	Rp. (308.430.154)
3. Garansi	Rp. 3.248.752.702
4. Beban Imbalan Kerja SGA	Rp. (44.833.241.107)
5. Beban penyisihan Piutang Ragu-ragu	Rp. 1.162.089.129
6. Tangguhan	<u>Rp. 4.360.937.825</u>
	Rp. 22.939.070.595

Setelah melakukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal PT. Denso Indonesia mendapatkan laba fiskal sebesar Rp 2211.157.078.641,00. Sedangkan laba komersial sebesar Rp 294.149.204.161,00. Peredaran bruto yang dimiliki PT. Denso Indonesia lebih dari Rp 50.000.000.000,00 maka Perhitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2013 dihitung dengan cara Penghasilan Kena Pajak dikenai tarif Pajak penghasilan sebesar 25% yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak. Karena PT. Denso Indonesia peredaran bruto di atas Rp 50.000.000.000,00 maka penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas sebesar Rp. 211.157.078.641,00.

**Perhitungan penghasilan terhutang :**

Pajak penghasilan yang tidak mendapat fasilitas :

$$25\% \times \text{Rp. } 211.157.078.641 = \text{Rp. } 52.789.269.660$$

$$\text{Taksiran Beban Pajak} = \text{Rp. } 52.789.269.660$$

Pajak Penghasilan dibayar dimuka

Pasal 22   Rp. 61.255.783.660

Pasal 23   Rp. 696.181.926

Pasal 25   Rp. 94.189.090.704

$$\text{Rp. } (156.141.055.630)$$

Taksiran Pajak Penghasilan – Lebih Bayar   Rp. (103.351.786.970)

Jadi taksiran beban pajak yang dibayarkan PT. Denso Indonesia untuk tahun 2013 adalah Rp 52.789.269.660,00. Sedangkan PT. Denso Indonesia sudah membayar pajak penghasilan dibayar dimuka sebesar Rp 156.141.055.630,00. Selisih dari taksiran beban pajak dan pajak penghasilan dibayar dimuka sebesar Rp. 103.351.786.970,00 yang menjadi taksiran pajak penghasilan lebih bayar. Karena taksiran pajak penghasilan PT. Denso Indonesia lebih bayar, maka PT. Denso Indonesia mendapatkan restitusi dari Dirjen Pajak dengan “melalui pintu” pemeriksaan.

**4.3. Analisis dan Pembahasan**

**4.3.1. Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2014**

Pengetahuan atas ketentuan perpajakan yang benar, sangat mutlak diperlukan oleh Wajib Pajak karena dengan pengetahuan itu Wajib Pajak akan dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar pula. Bahkan Wajib Pajak dapat memanfaatkan ketentuan perpajakan itu sebagai suatu hal yang menguntungkan bagi dirinya. Paling tidak Wajib Pajak akan dapat memanfaatkan ketentuan yang membuat pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi sehemat mungkin dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan itu sendiri. Perbedaan



konsep, cara pengukuran dan pengakuan penghasilan dan biaya antara ketentuan perpajakan dan Standar Akuntansi keuangan menyebabkan perlunya koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan laba komersial dengan ketentuan perpajakan sehingga dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan terutang. Koreksi fiskal terdiri atas koreksi fiskal positif dan negatif. Untuk dapat mendapatkan laba fiskal dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan, maka diperlukan suatu analisis atas biaya komersial untuk menentukan apakah biaya-biaya komersial tersebut termasuk dalam biaya fiskal atau biaya non fiskal, dimana biaya non fiskal tersebut harus dilakukan koreksi positif.

Untuk menentukan Penghasilan kena pajak menurut Undang-Undang Perpajakan maka harus dilakukan evaluasi terhadap akun-akun laporan keuangan, Khususnya laporan laba rugi PT. Denso Indonesia. Evaluasi akun-akun laporan laba rugi dimaksudkan untuk menyesuaikan laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan, yang berdasarkan atas Standar Akuntansi Keuangan dengan laporan laba rugi yang didasarkan atas peraturan Undang-Undang Perpajakan.

Berikut ini analisis yang dilakukan terhadap akun-akun dalam laporan keuangan PT. Denso Indonesia atas rekonsiliasi terhadap laporan laba rugi komersial tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Penjualan Bersih

Pendapatan ini merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan pokok perusahaan. Penjualan bersih adalah penghasilan yang diperoleh PT. Denso Indonesia atas penjualan persediaan barang dagang selama satu periode. Selama tahun 2014, PT. Denso Indonesia menjual produk yang diproduksi dan dipasarkan di luar negeri kepada beberapa relasi sebagai distributor komponen otomotif mobil, truk, dll. Menurut akuntansi, nilai pendapatan yang dapat diakui sebesar Rp 7.281.080.963.110,00 sama dengan menurut perpajakan. PT. Denso Indonesia sudah benar untuk tidak melakukan koreksi fiskal, karena pendapatan termasuk Objek Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU nomor 36 tahun 2008.

2. Harga Pokok Penjualan (*Cost of Sales*)

Harga Pokok Penjualan PT. Denso Indonesia Terdiri:

- a. Saldo Barang dalam Jadi Awal
- b. Pembelian
- c. Penyisihan Penurunan Nilai
- d. Saldo Barang dalam Jadi Akhir

Menurut akuntansi (komersial), harga pokok penjualan yang diakui oleh PT. Denso Indonesia adalah sebesar Rp 6.551.159.455.265,00. Tetapi menurut perpajakan (fiskal) harga pokok penjualan yang diakui oleh PT. Denso Indonesia adalah sebesar Rp 6.634.690.164.190,00. karena PT. Denso Indonesia melakukan koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi. Ada beberapa beban yang harus dikeluarkan karena menurut fiskal, beban yang sudah terjadi harus diakui sebagai beban sedangkan menurut akuntansi (komersial) beban

yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi diakui sebagai beban perusahaan.

Dari perbedaan nilai harga pokok menurut Akuntansi dan Perpajakan, terdapat selisih perbedaan tersebut sebesar Rp 83.530.708.925,00. Selisih tersebut merupakan koreksi yang dilakuakn PT. Denso Indonesia.

### 3. Royalti & Lisensi

Royalti dan lisensi yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia merupakan biaya yang dikeluarkan atas pembelian produk yang di produksi oleh jepang. Menurut akuntansi royalti dan lisensi yang diakui oleh PT. Denso Indonesia sebesar Rp 139.363.076.806,00 sama dengan menurut perpajakan. PT. Denso sudah benar untuk tidak melakukan koreksi fiskal, karena royalti dan lisensi termasuk Objek Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UU nomor 36 tahun 2008.

### 4. Gaji & Upah

Gaji merupakan sejumlah pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas administratif dan manajemen yang biasanya ditetapkan secara bulanan. Sedangkan upah merupakan imbalan yang diberikan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik, jumlah pembayaran upah biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan. Menurut akuntansi, Gaji dan Upah yang dapat dibebankan adalah sebesar Rp 64.726.604.093,00 sama dengan yang diakui dari segi perpajakan yaitu sebesar Rp 64.726.604.093,00. Sehingga PT. Denso Indonesia sudah benar untuk tidak melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa gaji dan upah merupakan biaya yang berkaitan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

### 5. Jasa Manjemen

Sesuai dengan SE-08/PJ.222/1984 tgl 15/03/1984 Dirjen Pajak telah memberikan pengertian tentang jasa teknik & jasa manajemen sebagai berikut : Jasa Teknik adalah jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dibidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi: Untuk suatu proyek tertentu, biasanya hanya diberikan satu kali saja misalnya untuk membangun pabrik diperlukan pembuatan design bangunan, Untuk membuat suatu jenis produk tertentu, biasanya diberikan lebih dari satu kali atau terus menerus, misalnya informasi dalam bentuk gambar-gambar, Dapat pula berupa pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen. Menurut akuntansi Jasa manajemen yang diakui oleh PT. Denso Indonesia sebesar Rp 51.248.775.169,00 sama dengan yang diakui segi perpajakan yaitu sebesar Rp 51.248.775.169,00. Sehingga PT denso Indonesia sudah benar tidak melakukan koreksi fiskal.

### 6. Asuransi

Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian,

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Menurut akuntansi asuransi yang diakui oleh PT. Denso Indonesia sebesar Rp 28.863.473.054,00 sama dengan yang diakui segi perpajakan yaitu sebesar Rp 28.863.473.054,00. Sehingga PT. Denso Indonesia sudah benar tidak melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa asuransi merupakan biaya yang berkaitan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

7. Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan adalah balas jasa lengkap (materi dan non materi yang diberikan oleh pihak perusahaan berdasarkan kebijaksanaan. Tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktifitasnya meningkat. Menurut akuntansi kesejahteraan yang diakui oleh PT. Denso Indonesia sebesar Rp 35.634.595.722,00 sama dengan yang diakui segi perpajakan yaitu sebesar Rp 35.634.595.722,00. Sehingga PT. Denso Indonesia sudah benar tidak melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008.

8. Pajak dan Retribusi

Pajak adalah *iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Sedangkan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.* Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat disebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Menurut akuntansi, Pajak dan Retribusi yang dapat dikeluarkan oleh PT. Denso Indonesia adalah sebesar Rp 3.237.165.260,00 sama dengan yang diakui dari segi perpajakan yaitu sebesar Rp 3.237.165.260,00. Sehingga PT. Denso Indonesia sudah benar untuk tidak melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa gaji dan upah merupakan biaya yang berkaitan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

9. Perjalanan dan Pengangkutan

Perjalanan dan Pengangkutan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT. Denso Indonesia untuk melakukan perjalanan dan pengangkutan barang, pengantar dokumen. Menurut akuntansi, biaya yang dapat diakui adalah sebesar Rp 1.931.890.461,00. Sedangkan menurut perpajakan yaitu sebesar Rp 1.931.890.461,00. Sudah benar PT. Denso Indonesia tidak melakukan koreksi fiskal.

10. Perbaikan dan Pemeliharaan

Perbaikan dan pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan agar peralatan selalu memiliki kondisi yang sama dengan keadaan awalnya. Menurut akuntansi perbaikan dan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PT. Denso Indonesia adalah sebesar Rp

233.351.213,00 sama dengan yang diakui oleh perpajakan yaitu sebesar Rp 233.351.213,00. Sehingga PT. Denso Indonesia sudah benar tidak melakukan koreksi fiskal.

#### 11. Perlengkapan kantor

Perlengkapan kantor merupakan barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor. Denso merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT. Denso Indonesia untuk membeli alat tulis kantor dan peralatan kantor lainnya. PT. Denso Indonesia sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp 6.778.039.229,00. Menurut akuntansi, keseluruhan biaya ini dapat diakui sebagai beban, sama dengan menurut perpajakan. Sehingga PT. Denso Indonesia sudah benar untuk tidak melakukan koreksi fiskal atas biaya ini karena biaya ini dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

#### 12. Sewa

Sewa merupakan balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen karena telah menyewakan tanahnya kepada pihak lain, misalnya perusahaan. PT. Denso Indonesia mempunyai beberapa gedung yang disewakan kepada perusahaan-perusahaan lain. Menurut akuntansi sewa yang diakui oleh PT. Denso sebesar Rp 8.858.859.796,00 sama dengan menurut perpajakan yaitu sebesar Rp 8.858.859.796,00. Sehingga PT. Denso Indonesia sudah benar tidak melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa sewa merupakan biaya yang berkaitan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

#### 13. Representasi

Representasi merupakan biaya jamuan makan untuk relasi bisnis yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia. Menurut akuntansi, biaya yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia sebesar Rp 178.895.499,00 sama dengan menurut perpajakan yaitu sebesar Rp 178.895.499,00. PT. Denso Indonesia sudah benar tidak melakukan koreksi fiskal. Karena Representasi sepanjang untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

#### 14. Kebersihan

Biaya Kebersihan merupakan biaya yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia untuk kelangsungan kegiatan operasional perusahaan. Menurut akuntansi biaya yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia sebesar Rp 14.435.668.890,00 sama dengan menurut perpajakan yaitu sebesar Rp 14.435.668.890,00. PT. Denso sudah benar tidak melakukan koreksi fiskal.

Koreksi Fiskal yang dilakukan PT. Denso Indonesia :

#### **Beda Waktu (Beda Sementara)**

##### 1. Penyusutan Manufaktur

Penyusutan adalah bentuk pengalokasian harga perolehan aktiva tetap sebagai beban periode akuntansi dalam masa manfaat aktiva tetap tersebut. PT. Denso Indonesia merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur

otomotif. sehingga penyusutan di perusahaan manufaktur mempunyai penyusutan yang berbeda, yaitu penyusutan manufaktur (seperti penyusutan mesin pabrik gedung pabrik dan peralatan lainnya) dan penyusutan yang ada dalam kegiatan operasional perusahaan/administrasi perusahaan. PT. Denso menyebutnya penyusutan SGA (seperti penyusutan peralatan dan perlengkapan kantor). Penyusutan manufaktur adalah koreksi positif yang menambah beban pajak sebesar Rp 91.711.218.656,00 . penyusutan manufaktur di tahun 2014 sangat lah besar dikarenakan pada tahun 2013 PT. Denso Indonesia membangun pabrik baru untuk kegiatan memproduksi produknya.

## 2. Pemulihan/ Penurunan Persediaan

Pemulihan/penurunan persediaan terjadi jika nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Aset yang mengalami penurunan nilai harus disesuaikan dan dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai kerugian dalam laporan laba rugi. Semua aset memiliki potensi mengalami penurunan nilai, namun ada yang diatur sendiri dalam standar aset terkait atau diatur umum dalam PSAK 48 tentang penurunan nilai. Pemulihan/penurunan nilai berada di koreksi negatif sebesar Rp 2.212.077.397,00. karena Berawal dari adanya Penyesuaian Fiskal Negatif atas penyesuaian pembalikan (*write back*) dari kerugian penurunan nilai persediaan (*menurut perusahaan atas kerugian akibat penurunan nilai persediaan pada akhirnya tidak terjadi, sementara ditahun sebelumnya telah dilakukan penyesuaian fiskal positif*). Dan atas penyesuaian fiskal negatif tersebut dilakukan koreksi oleh fiskus yang menyebabkan terjadinya selisih pendapat antara perusahaan dan fiskus.

Terkait penurunan nilai aset yang menyebabkan suatu kerugian yang dicatat dalam laporan laba rugi dalam pelaporan pajak akan dilakukan koreksi hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang meliputi, UU PPh Pasal 9 ayat huruf c Peraturan Menteri Keuangan nomor 219/PMK.11/2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomr 81 Tahun 2009 tentang pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.

## 3. Garansi

Garansi merupakan jaminan yang dikeluarkan perusahaan. PT. Denso Indonesia memberikan Garansi kepada produk yang tidak dapat terjual. Garansi merupakan beban yang akan terjadi maka dari itu dia termasuk menambah beban menurut perpajakan dan menjadi koreksi positif sebesar Rp 4.490.100.555,00.

## 4. Beban Imbalan Kerja Mfg

Beban imbaln kerja Mfg merupakan beban yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia untuk karyawannya setelah mereka memberikan jasa kepada perusahaan sebesar Rp 10.234.707.389,00. PT. Denso Indonesia melakukan koreksi fiskal terhadap akun beban imbalan kerja mfg, karena beban imbalan kerja mfg itu cadangan yang dibuat oleh perusahaan. Beban ini sudah diakui didalam laporan keuangan persahaan tetapi menurut pajak beban yang diakui jika beban tersebut sudah terjadi.

#### 5. Penyusutan SGA

Penyusutan SGA merupakan penyusutan yang diakui PT. Denso Indonesia untuk kegiatan operasional perusahaan. Menurut akuntansi, biaya penyusutan yang diakui didalam laporan keuangan sebesar Rp 3.878.544.576,00. Sedangkan menurut perpajakan biaya penyusutan yang diakui yaitu sebesar Rp 4.514.061.861,00. PT. Denso Indonesia sudah benar melakukan koreksi fiskal sebesar Rp 635.517.285,00. Karena terdapat perbedaan metode penyusutan menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

#### 6. Penyisihan, Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian kepada Karyawan (Beban Imbalan Kerja SGA)

Menurut akuntansi Penyisihan untuk Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian kepada Karyawan yang dikeluarkan oleh PT. Denso Indonesia sebesar Rp 3.214.890.397,00. Karena Penyisihan untuk Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian kepada Karyawan merupakan natura atau kenikmatan. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima. Sehingga PT. Denso Indonesia harus mengeluarkan biaya yang menjadi beban perusahaan dengan melakukan koreksi fiskal.

#### 7. Beban Penyisihan Piutang Ragu-Ragu

Beban penyisihan piutang ragu-ragu merupakan cadangan biaya yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia untuk mengestimasi piutang yang kemungkinan tidak ada dibayarkan. Menurut akuntansi, biaya yang diakui PT. Denso Indonesia sebesar Rp 467.862.858,00. Sedangkan menurut pajak yaitu sebesar Rp. 1.094.739.985. Maka PT. Denso Indonesia melakukan koreksi fiskal. Beban penyisihan piutang ragu-ragu adalah koreksi positif penambah beban komersial sebesar Rp 626.877.127,00. Karena pajak mengakui beban yang sudah terjadi, atau didalam Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-undang PPh (UU Nomor 36 Tahun 2008) mengatur bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih (dan memenuhi syarat tertentu) dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Dan definisi Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak.

#### **Beda Tetap**

##### 1. *Donation*

*Donation* merupakan biaya yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia untuk memberikan bantuan berupa uang kepada suatu perkumpulan atau organisasi. Dikoeksi negatif sebesar Rp 223.825.500,00. Karena menurut UU 38

tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf g donasi merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

2. Teleks, Telepon, dan Pos (*Communication*)

Teleks, Telepon, dan Pos merupakan biaya yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia untuk membayar pemakaian telepon, pemakaian Teleks, dan Pos untuk kegiatan operasional perusahaan. Biaya yang sudah dikeluarkan oleh PT. Denso Indonesia adalah sebesar Rp 4.198.106.784,00. Menurut akuntansi, PT. Denso Indonesia mengakui seluruh biaya tersebut sebesar Rp 4.198.106.784,00. Sedangkan menurut perpajakan, PT. Denso Indonesia hanya dapat mengakui sebesar Rp 4.149.960.784,00. PT. Denso Indonesia sudah benar untuk melakukan koreksi fiskal 50% dari biaya komunikasi, Teleks, dan Pos, selisih menurut akuntansi dan perpajakan merupakan koreksi negaif sebesar Rp 48.146.000,00. Karena berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor 138/KMK.03/2002 menyatakan atas biaya pengisian pulsa atau perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian pulsa dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dan dalam pasal 9 ayat (1) huruf e, penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerja/ jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan.

3. Beban Kendaraan Kantor

Beban kendaraan kantor merupakan beban yang dikeluarkan oleh PT. Denso Indonesia untuk kegiatan operasional perusahaan. Menurut akuntansi beban kendaraan kantor yang di akui sebesar Rp 5.204.650.514,00. Sedangkan menurut perpajakan beban yang diakui yaitu sebesar Rp 752.474.666,00. Karena PT. Denso Inonesia mengakui semua beban kendaraan kantor yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, sedangkan pajak hanya mengakui beban yang sudah terjadi. Maka dari itu PT. Denso Indonesia melakukan koreksi fiskal dan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 452.175.849,00.

4. Sumbangan

Sumbangan merupakan biaya yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia untuk membantu kepada orang yang membutuhkan. Pengertian sumbangan sama seperti donasi. Menurut akuntansi sumbangan yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia sebesar Rp 1.000.083.312,00. Sumbangan di koreksi negatif sebesar Rp 1.000.083.312,00. Maka dari itu PT. Denso Indonesia melakukan koreksi fiskal, karena menurut UU 38 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf g sumbangan merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

5. Beban keanggotaan

Beban keanggotaan merupakan biaya yang dilakukan PT. Denso Indonesia kepada petinggi perusahaan, biasanya berupa beban keanggotan golf. Menurut akuntansi beban keanggotan yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia sebesar Rp 337.248.376,00 tidak sama dengan menurut perpajakan yaitu sebesar Rp 152.079.000,00. Sehingga PT. Denso Indonesia melakukan koreksi fiskal

sebesar Rp 185.169.376,00. Karena beban keanggotaan merupakan bentuk natura tau kenikmatan yang diberikan perusahaan sehingga perlu dikurangkan dari beban keanggotan.

6. *Sundries (Other Expense)*

*Sundries (other expense)* merupakan biaya yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia untuk keperluan karyawan, seperti memeberikan sumbangan untuk karyawan yang menikah, meninggal dunia, membeli karangan bunga. *Sundries (other Expense)* sama seperti sumbangan dan donasi. Maka dari itu PT. Denso Indonesia melakukan koreksi fiskal sbesbesar Rp 192.039.700,00. Karena menurut UU 38 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf i sumbangan yang diakui jika sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

7. Penghasilan Bunga & Sewa

Berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 4 ayat (2) huruf a, bunga deposito dikoreksi negatif sebesar Rp 684.990.080,00. Karena bunga deposito/tabungan ermasuk PPh final. Penghasilan yang dikenakan PPh final dikoreksi negatif karena bunga deposito tersebut telah dikenanakn pph pada saat bunga deposit/tabungan tersebut diterima.

8. *Rental Income*

*Rental income* merupakan penghasilan yang didapat oleh PT. Denso Indonesia atas penyewaan gedung. Dikoreksi negatif sebesar Rp 13.027.434.629,00. Karena Berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 4 ayat (2) huruf i sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

9. *Tax Penalty*

*Tax Penalty* merupakan biaya yang dikeluarkan PT. Denso Indonesia untuk membayar penalty keterlambatan pembayaran yang dilakukan perusahaan. Penalty tersebut dapat dikategorikan sebagai bunga. Denda keterlambatan pembayaran kewajiban yang dibayarkan kepada pihak pemberi jasa termasuk dalam pengertian bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-undang Pajak Penghasilan.maka dari itu PT. Denso melakukan koreksi fiskal sebesar Rp 658.500.733,00.

10. Dividen

Dividen adalah suatu hasil laba usaha yang dibagikan kepada pemegang saham dengan memperhatikan banyaknya saham yang dimiliki dari masing-masing pemegang saham. Dividen yang dikeluarkan oleh PT. Denso Indonesia sebesar Rp 20.054.758.270,00. Dikoreksi sepenuhnya karena Pasal 4 AYat (3) UU PPh f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan **bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.**





**Tabel 7.**  
**Rekonsiliasi Perhitungan Laba / Rugi Komersial dan Fiskal**  
**31 Maret 2015**  
**(Dalam Ribuan Rupiah)**

Uraian	Komersial		Koreksi Fiskal		Fiskal
			Beda Waktu	Beda Tetap	
Penjualan Bersih		<b>7.281.080.963</b>			7.281.080.963
B.Baku Yang Digunakan	3.831.180.731				
Upah Buruh Langsung	185.811.873				
Biaya Pabrikasi	804.927.281				
<b>Jumlah Biaya Produksi</b>	<b>4.821.919.886</b>				
Saldo Brg Dlm Proses Awal	50.969.716				
Saldo Brg Dlm Proses Akhir	(62.456.435)				
<b>Harga Pokok Produksi</b>	<b>4.810.433.167</b>				
Saldo Brg Dlm Jadi Awal	88.596.273				
Pembelian	1.778.721.328				
Penyisihan Penurunan Nilai	3.941.629				
Saldo Brg Dlm Jadi Akhir	(130.532.943)				
Harga Pokok Penjualan		<b>6.551.159.455</b>	91.711.218	(223.825)	6.634.690.164
			(2.212.077)		
			4.490.100		
			(10.234.707)		
Laba Kotor		<b>729.921.507</b>		<b>(223.825)</b>	<b>646.390.798</b>
<b>Beban Penjualan</b>					
Royaliti & Lisensi	139.363.076				139.363.076
<b>Total Beban Penjualan</b>		<b>139.363.076</b>			

<b>Beban Administrasi</b>				
Gaji Dan Upah	64.726.604			64.726.604
Jasa Manajemen	51.248.775			51.248.775
Asuransi	28.863.473			28.863.473
Kesejahteraan Karyawan	35.634.595			35.634.595
Penyusutan	3.878.544		635.517	4.514.061
Teleks, Telepon Dan Pos	4.198.106		(48.146)	4.149.960
Pajak Dan Restribusi	3.237.165			3.237.165
Perjalanan Dan Pengangkutan	1.931.890			1.931.890
Perbaikan Dan Pemeliharaan	233.351			233.351
Penyisihan Untuk Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Kepada Karyawan	3.214.890		(3.214.890)	
Perlengkapan Kantor	6.778.039			6.778.039
Sewa	8.858.859			8.858.859
Representasi	178.895			178.895
Beban Kendaraan Kantor	5.204.650		(452.175)	4.752.474
Beban Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	467.862		626.877	1.094.740
Kebersihan	14.435.668			144.356.689
Sumbangan	1.000.083		(1.000.083)	
Beban Keanggotaan	337.248		(185.169)	1.520.790
Lain-Lain	19.853.217		(192.039)	19.661.177
<b>Total Beban Administrasi</b>		<b>254.281.922</b>		
<b>Jumlah Beban</b>		<b>393.644.999</b>	<b>(1.952.496)</b>	<b>(1.877.614)</b>
				<b>389.814.888</b>

<b>Laba Usaha</b>		<b>336.276.508</b>	<b>1.952.496</b>	<b>1.653.788</b>	<b>256.575.910</b>
<b>Penghasilan (Beban) Lain</b>					
Penghasilan Bunga & Sewa	18.731.632			(5.684.990)	19.207
Lain-Lain – Bersih	(38.175.792)			(13.027.434)	(37.517.291)
				658.500	
<b>Total Penghasilan (Beban) Lain</b>		<b>(19.444.159)</b>		<b>(18.712.424)</b>	<b>(37.498.083)</b>
<b>Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi</b>					
Dividen	20.054.758			(20.054.758)	
<b>Total Bagian Laba Perush Asosiasi</b>		<b>20.054.758</b>			
<b>Laba Sebelum Beban Pajak</b>		<b>336.276.508</b>	<b>1.952.496</b>	<b>(17.058.636)</b>	219.077.826
<b>Beban (Manfaat) Pajak</b>					
Tahun Berjalan	54.769.456				54.769.456
Tangguhan	23.019.593		(23.019.593)		
Beban Pajak – Bersih		<b>777.890.503</b>	(23.019.593)		54.769.456
<b>Laba (Rugi) Dari Aktivitas Normal</b>		<b>259.098.057</b>	<b>24.972.089.</b>	<b>(17.058.636)</b>	<b>164.308.370</b>

Sumber data : Internal PT. Denso Indonesia ( Diolah Penulis)

**TABEL 8**  
**DAFTAR AKTIVA TETAP**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir**  
**31 Maret 2015**  
**(Dalam Ribuan )**

NO URUT	JENIS AKTIVA TE TAP	HARGA PEOLEHAN	NILAI SISA BUKU	AKUMULASI PENYUSUTAN	PENYUSUTAN	
					KOMERSIAL	FISKAL
1	Production Machinery & Equitments	99.775.485.282	2.025.610.628	33.542.699.572	3.870.983.938	5.167.139.818
2	Automobiles	1.469.160.000	-	849.358.125	183.645.000	619.801.878
3	Building	301.184.546.630	70.536.039.436	63.421.782.755	6.759.086.477	28.330.199.482
4	Other funiture	9.670.196.183	2.116.117.531	3.819.736.996	1.102.038.650	588.417.613
<b>JUMLAH AKTIVA TETAP</b>		412.099.388.095	74.677.767.595	101.633.577.448	11.915.754.065	34.705.558.791

Sumber Data : Internal PT. Denso Indonesia (Diolah Oleh Penulis)

Daftar Aktiva Tetap yang disajikan pada ( Tabel 4.5 Daftar Aktiva Tetap pada periode 31 Maret 2015 ) adalah hasil perhitungan yang diolah oleh penulis. Penulis hanya mengitung 10% dari total keseluruhan aset tetap yang dimiliki PT. Denso Indonesia. Penulis hanya mengambil beberapa aset tetap yang masih memiliki masa manfaat.atau umur ekonomis. Untuk perhitungan penyusutan aset tetap menurut akuntansi PT. Denso Indonesia memakai metode garis lurus sedangkan untuk perhitungan penyusutan aset tetap menurut perpajakan atau fiskal PT. Denso Indonesia memakai metode saldo menurun berganda.

#### **4.2.2. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan tahun 2014**

Dengan adanya rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi komersial perusahaan mengakibatkan perbedaan dalam perhitungan laba rugi komersial dengan perhitungan laba rugi fiskal. Perhitungan laba kena pajak perusahaan, guna menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perusahaan. Apabila laba fiskal setelah rekonsiliasi besar sebelum rekonsiliasi maka mengakibatkan pajak penghasilan terutang perusahaan juga lebih besar. Sebaliknya, apabila laba fiskal setelah rekonsiliasi lebih kecil dari sebelum rekonsiliasi maka mengakibatkan pajak penghasilan terutang perusahaan juga lebih kecil.

Adapun perhitungan pajak penghasilan terutang perusahaan setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal adalah sebagai berikut:

Rincian jumlah akun yang dikoreksi fiskal oleh PT. Denso Indonesia, yaitu :

##### Beda Tetap :

1. <i>Donation</i>	Rp. (223.825.500)
2. Communication	Rp. (48.146.000)
3. Beban Kendaraan Bermotor	Rp. (452.175.849)
4. Sumbangan	Rp. (1.000.083.312)
5. Beban Keanggotaan	Rp. (185.169.376)
6. Sundries (Other Expense)	Rp. (192.039.700)
7. Penghasilan Bunga	Rp. (5.684.990.080)
8. Tax Penalty	Rp. 658.500.733
9. Rental Income	Rp. (13.027.434.629)
10. Dividen	<u>Rp. (20.054.758.270)</u>
	Rp. (40.210.121.983)

Beda Waktu :

1. Penyusutan Manufaktur	Rp. 91.711.218.656
2. Pemulihan/Penurunan Persediaan	Rp. (2.212.077.397)
3. Garansi	Rp. 4.490.100.555
4. Beban Imbalan Kerja Mfg	Rp. (10.234.707.389)
5. Penyusutan SGA	Rp. 635.517.285
6. Beban Imbalan Kerja SGA	Rp. (3.214.890.397)
7. Beban penyisihan Piutang Ragu-ragu	Rp. 626.877.127
8. Tangguhan	<u>Rp. (23.019.593.567)</u>
	Rp. 68.390.275.135

Setelah melakukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal PT. Denso Indonesia mendapatkan laba fiskal sebesar Rp 219.077.826.747,00. Sedangkan laba komersial sebesar Rp 336.276.508.833,00. Peredaran bruto yang dimiliki PT. Denso Indonesia lebih dari Rp 50.000.000.000,00 maka Perhitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2013 dihitung dengan cara Penghasilan Kena Pajak dikenai tarif Pajak penghasilan sebesar 25 % yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak. Karena PT. Denso Indonesia peredaran bruto di atas Rp 50.000.000.000,00 maka penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas sebesar Rp 219.077.826.747,00.

**Perhitungan penghasilan terhutang :**

Pajak penghasilan yang tidak mendapat fasilitas :

$$25\% \times \text{Rp. } 219.077.826.747 = \text{Rp. } 54.769.456.687$$

Pajak Penghasilan dibayar dimuka

Pasal 22 Rp. 75.116.140.000

Pasal 23 Rp. 820.633.379

Pasal 25 Rp. 25.434.522.792

Rp. (101.371.296.171)

Taksiran Pajak Penghasilan – Lebih Bayar Rp. (46.601.839.484)

Jadi taksiran beban pajak yang dibayarkan oleh PT. Denso Indonesia sebesar Rp 54.769.456.687,00. Di tahun 2014 PT. Denso Indonesia juga membayar pajak penghasilan yang dibayar dimuka sebesar Rp 101.371.296.171,00. Adanya selisih antara taksiran beban pajak dan pajak penghasilan yang dibayar dimuka sebesar Rp 46.601.839.484,00 dan menjadi taksiran pajak penghasilan. Taksiran pajak penghasilan di tahun 2014 juga lebih bayar. maka PT. Denso Indonesia mendapatkan restitusi dari Dirjen Pajak dengan “melalui pintu” pemeriksaan.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai Peranan penyusunan laporan keuangan fiskal dalam rangka menentukan pajak penghasilan badan PT. Denso Indonesia, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Perlakuan perpajakan laporan keuangan fiskal yang sudah koreksi fiskal pada laporan komersialnya PT. Denso Indonesia tahun 2013 dan Tahun 2014 sesuai dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku umum dan Peraturan Perpajakan. Perhitungan jumlah laba dalam laporan keuangan komersialnya berbeda dengan jumlah laba dalam laporan keuangan fiskal, laporan keuangan komersial dikerjakan berdasarkan standar keuangan, sehingga diperlukan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung besarnya nilai pajak terutang. Dilakukan pengelompokan pendapatan dan biaya yang dikoreksi telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku umum dan mudah untuk melakukan koreksi pada akhir tahun.
2. Konsep Beda Waktu dan Beda Tetap. Beda Waktu adalah perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang bersifat temporer artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama tetapi tetapi alokasi setiap tahunnya berbeda. Sedangkan Beda Tetap adalah perbedaan menurut akuntansi boleh dibiayakan namun tidak dapat diakui menurut fiskal. Terdapat perbedaan antara laba berdasarkan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal PT. Denso Indonesia, untuk tahun 2013 yaitu sebesar Rp 823.754640,00. Perbedaan ini terdiri dari perbedaan tetap sebesar Rp 704.824.666,00 dan perbedaan waktu sebesar Rp 118.929.974,00. Sedangkan untuk tahun 2014, yaitu Rp 992.163.924,00. Perbedaan ini terdiri dari perbedaan tetap sebesar Rp 404.339.475,00 dan perbedaan waktu sebesar Rp 587.824.449,00.
3. Jumlah laba komersial yang diperoleh PT. Denso Indonesia tahun 2013 sebesar Rp 2.941.492.042,00 Setelah melakukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal PT. Denso Indonesia mendapatkan laba fiskal sebesar Rp 2.111.570.786,00. Sedangkan jmlah laba komersial yang di peroleh PT. Denso Indonesia tahu 2014 sebesar Rp 3.362.765.088,00 Setelah melakukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal PT. Denso Indonesia mendapatkan laba fiskal sebesar Rp 2.565.759.101,00.
4. Akun-akun yang dikoreksi PT. Denso Indonesia
  - a. Tahun 2013
    - Beda Tetap :
    - 11. *Bad Debt Mfg*



12. *Communication*
13. Beban Kendaraan Bermotor
14. Sumbangan
15. Beban Keanggotaan
16. *Sundries (Other Expense)*
17. Penghasilan Bunga
18. *Tax Penalty*
19. Adj. DTA Beg Bal
20. Dividen

Beda Waktu :

- 1) Penyusutan Manufaktur
- 2) Pemulihan/Penurunan Persediaan
- 3) Garansi
- 4) Beban Imbalan Kerja SGA
- 5) Beban penyisihan Piutang Ragu-ragu
- 6) Tangguhan

b. Tahun 20 14

Beda Tetap :

- 1) *Donation*
- 2) *Communication*
- 3) Beban Kendaraan Bermotor
- 4) Sumbangan
- 5) Beban Keanggotaan
- 6) *Sundries (Other Expense)*
- 7) Penghasilan Bunga
- 8) *Tax Penalty*
- 9) *Rental Income*
- 10) Dividen

Beda Waktu :

- 1) Penyusutan Manufaktur
- 2) Pemulihan/Penurunan Persediaan
- 3) Garansi
- 4) Beban Imbalan Kerja Mfg
- 5) Penyusutan SGA
- 6) Beban Imbalan Kerja SGA
- 7) Beban penyisihan Piutang Ragu-ragu
- 8) Tangguhan

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan koreksi fiskal.

1. Rekonsiliasi fiskal merupakan sarana yang paling tepat digunakan perusahaan dalam menentukan jumlah pajak penghasilan terutang dan dapat diterapkan bagi setiap wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
2. Bagi pihak lainnya yang akan melakukan penelitian sejenis, sebaiknya untuk memperhatikan ketersediaan akses data. Karena data yang digunakan umumnya bersifat rahasia dan tidak ditujukan untuk khalayak ramai, khususnya pada perusahaan tertutup.
3. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal agar lebih diperhatikan dan selalu berpedoman pada perundang-undangan pajak yang berlaku agar tidak terjadi kekeliruan dalam menghitung pajaknya sendiri
4. Untuk menjaga keseimbangan rekonsiliasi fiskal tersebut, masih diperlukan catatan untuk membuktikan pos-pos yang berbeda antara laporan keuangan fiskal dan komersial sehingga dapat mempermudah dalam melakukan rekonsiliasi dan secara tidak langsung akan menghemat waktu dan tenaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana, Lilis S. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, & Penuntun Praktis*. Edisi 3. Andi, Yogyakarta.
- Arles P Ompusunggu. 2011. *Cara Legal Siasati Pajak*, Puspa Swara, Jakarta.
- Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis. 2006. *Pelaporan Pajak Penghasilan*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hery.2014. *Akuntansi Perpajakan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Kieso. Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediate, Jilid 1* , Edisi Keduabelas, Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan, Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta.
- Moh. Nazir.2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia ,Bogor Selatan.
- Purba, Jan Horas V.2015. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Universitas Pakuan (Diktat Kuliah).
- Ryan C.C Languju Jantje J. Tinangon Inggriani Elim.2014. Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pada PT. Bitung Mina Utama Di Kota Bitung.*Jurnal EMBA*.Vol 2(3): hal 1101-1111
- Siti Resmi.2011.*Perpajakan : Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono.2009. *Satistika Untuk penelitian*, CV Alfabeta, Bandung.
- Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati.2007.*Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta
- Steffaani Gabriella Sondakh.2015.Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. *Jurnal EMBA*.Vol 3(4): hal 357-368
- Tety Aprilla Rismawani, Nurchayati. 2016. Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. Gajahmada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang). *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*.Vol 5(1): hal 73-83
- Tuti Herawati.2013.Pengaruh Perbedaan Tetap dan Perbedaan Waktu Terhadap pajak Penghasilan Terhutang. *Jurnal Riset Akuntansi Perpajakan*.Vol X(3): hal 29-40
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, *Tentang Pajak Penghasilan*
- Direktorat Jendral Pajak (2008). Undang – undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan*. Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Direktorat Jendral Pajak (2007). Undang – undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang No.6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* . Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia

# LAMPIRAN

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 1/PA-Ket/IV/2017

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

N a m a : Ayu Rahayu Fatimah  
NPM : 022113229  
Institusi : Universitas Pakuan Bogor  
Tanggal Riset : 01 Nov'2016 s/d 10 Apr'2017  
Judul Skripsi : Peranan Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal dalam Rangka Menentukan Pajak Penghasilan Badan Pada PT.Denso Indonesia (periode 2013-2014)

Adalah benar Mahasiswa ini telah melakukan Riset di PT. Denso Indonesia.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 April 2017

Accounting Dept



( Dodi Akbag )

Asst General Manager

HEAD OFFICE/SUNTER FACTORY :  
JI. GAYA MOTOR I NO. 6 SUNTER II, TG. PRIOK,  
JAKARTA 14330, INDONESIA  
PHONE : (62-21) 6512279  
FAX. : (62-21) 6510566

BEKASI FACTORY :  
JI. KALIMANTAN BLOK E 1-2, KAWASAN INDUSTRI MM2100  
CIKARANG BARAT, BEKASI 17520, JAWA BARAT, INDONESIA  
PHONE : (62-21) 8980303  
FAX. : (62-21) 8980605

PA-0126 - 0999 RVS Δ 0804

JK2000402